



# ***NASKAH AKADEMIK***

**RANCANGAN PERATURAN MAHASISWA FH UNDIP 2023  
TENTANG KADERISASI MAHASISWA**

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro 2023



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi Mahasiswa telah kami susun. Dengan segala upaya yang telah dilakukan, Kami Komisi 2 Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan bangga mempersembahkan hadirnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi.

Kami sebagai penulis merasa dalam keberjalanannya tidak ada peraturan yang mengikat tentang kaderisasi dan hanya ada buku pedoman/Standard Operating Procedure (SOP) sehingga dibutuhkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahasiswa tentang Kaderisasi Mahasiswa untuk mengisi kekosongan hukum itu sendiri. Naskah Akademik ini mengkaji dan menguraikan beberapa permasalahan yang ada dalam kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam hal ini, penulis juga membuat suatu inisiasi dan sistem baru yang diharapkan dapat menjadi sebuah penyelesaian serta pencegahan agar dapat meminimalisir permasalahan yang kemungkinan akan terjadi kedepannya.

Segala hal yang tercantum di dalam Naskah Akademik ini akan menjadi acuan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi Mahasiswa. Tentunya segala isinya juga diperoleh berdasarkan riset, melakukan pertemuan berupa rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan





# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

mahasiswa fakultas hukum universitas diponegoro guna meminta pandangan dan masukan.

Kami harap dengan adanya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi Mahasiswa akan berguna dan bermanfaat bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta dapat dipahami mengapa dibutuhkannya Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi Mahasiswa. Segala masukan dan saran selalu kami terima dan akan menjadi evaluasi bagi kami selaku penulis. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk bekerja sama dan membantukami dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi Mahasiswa.

Semarang, 27 November 2023

Diva Amanda Putri Aprilia

Ketua Komisi 2

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro





# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

## STRUKTUR KEPENGURUSAN

**I. Penanggungjawab** : Azadel Radya Areliano

**II. Ketua** : Diva Amanda Putri Aprilia

**III. Anggota**

- a. Senator Komisi Dua :
  - Abigael Farel Harahap
  - Mohammad Rakan Izzaz Khatami
  - Monika Triani Raja Guk Guk
  - Regina Romaito Desnatallya Sinaga
- b. Staf Ahli Komisi Dua :
  - Camila Ulybasa Angelica Br. Siregar
  - Felicia Adelyne Rustani
  - Muhammad Gibran Widiaryanto
  - Muhammad Gusti Firjatullah
  - Muhammad Yusuf
  - Pinkan Firanza





# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>STRUKTUR KEPENGURUSAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik .....	6
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....</b>	<b>10</b>
<b>A. Kajian Teoritis.....</b>	<b>10</b>
1. Pengertian Kaderisasi Mahasiswa .....	10
2. Teori Kaderisasi Mahasiswa.....	12
<b>B. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan         Permasalahan pada Program Kaderisasi dalam Lingkup Fakultas Hukum         Universitas Diponegoro .....</b>	<b>15</b>
<b>C. Kajian Implikasi Penerapan Program Kaderisasi Mahasiswa berdasarkan         Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang         Kaderisasi .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT .....</b>	<b>18</b>
1. Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kaderisasi Mahasiswa .....	18
2. Buku Saku Kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2022 27	
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS.....</b>	<b>37</b>
A. Landasan Filosofis .....	37
B. Landasan Sosiologis.....	39
C. Landasan Yuridis .....	42







# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

<b>BAB V SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN MAHASISWA</b>	<b>45</b>
<b>A. Sasaran</b> .....	45
<b>B. Jangkauan dan Arah Pengaturan</b> .....	46
1. Jangkauan Pengaturan .....	46
2. Arah Pengaturan .....	47
<b>C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Mahasiswa</b> .....	47
1. Ketentuan Umum .....	47
2. Landasan, Asas, dan Tujuan .....	51
3. Jenis Kaderisasi .....	54
4. Bentuk Kaderisasi.....	54
5. Pelaksana .....	62
6. Pengawas .....	65
7. Evaluasi .....	69
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>75</b>





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini Indonesia akan dianugerahi surplus sumber daya manusia sehingga diharapkan dapat mempercepat pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Sekarang saat yang tepat bagi pendidikan untuk berperan menciptakan generasi emas Indonesia, sebagai momentum sangat tepat bagi para pemangku kepentingan pendidikan untuk menata dengan sebaik-baiknya pendidikan berkualitas.<sup>1</sup> Tahun 2045 merupakan momentum bersejarah, karena Indonesia genap berusia 100 tahun atau satu abad Indonesia. Hal ini yang menjadi salah satu alasan munculnya ide, wacana, dan gagasan Generasi Emas 2045. Bibit-bibit unggul Generasi Emas 2045 sudah ada dari sekarang, contohnya mahasiswa di Indonesia, pada tahun 2022 jumlah mahasiswa adalah sebanyak 9,32 juta orang. Jumlah itu naik 4,02% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 8,96 juta orang.<sup>2</sup> Rincian lebih tepatnya, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif (15-64 tahun).<sup>3</sup> Walaupun demikian, surplus sumber daya manusia yang tidak

---

<sup>1</sup> Ediyono, Suryo (2021). *Wacana Generasi Emas : Harapan dan Tantangan dalam Filsafat Pancasila*. Webinar Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hal. 76.

<sup>2</sup> Rizaty, Ayu Monavia, "Jumlah Mahasiswa Indonesia Sebanyak 9,32 Juta Orang pada 2022", <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/jumlah-mahasiswa-indonesia-sebanyak-932-juta-orang-pada-2022> (diakses pada 11 Agustus 2023, pukul 17.04 WIB)

<sup>3</sup> Adminkalibawang, "Apa Itu Indonesia Emas 2045?" <https://kalibawang.kulonprogokab.go.id/detil/786/apa-itu-indonesia-emas-2045#> (diakses pada 11 Agustus 2023, pukul 17.10 WIB)





disertai oleh peningkatan kualitas hanya akan menjadi bumerang kepada Indonesia.

Untuk menunjang pemenuhan sumber daya manusia di lingkup perguruan tinggi terdapat suatu instrumen yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (UU Perguruan Tinggi). Dalam Pasal 5 UU Perguruan Tinggi terdapat empat tujuan dari adanya sistem pendidikan tinggi di Indonesia, tetapi dari keempat tujuan tersebut terdapat tiga tujuan yang berkesinambungan dengan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi (Raperma Kaderisasi). Tujuan yang **pertama** adalah perguruan tinggi untuk mengembangkan potensi mahasiswa menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menanamkan jiwa bertakwa serta mencerminkan nilai-nilai kebudayaan untuk kepentingan bangsa. Tujuan yang **kedua** adalah melahirkan seseorang yang telah menguasai suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing bangsa. Tujuan yang **ketiga** yaitu melahirkan seseorang yang cakap ilmu melalui penelitian yang menerapkan nilai humaniora guna kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Dalam ketiga tujuan yang termaktub di atas sangat berkaitan erat dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tri Dharma perguruan tinggi merupakan tiga pilar dasar pola pikir dan menjadi kewajiban bagi mahasiswa sebagai kaum intelektual. Maka dari itu, untuk selaras dengan program kaderisasi, diharapkan mahasiswa dapat memiliki pemahaman yang berkompeten dalam bidang pendidikan dan pengajaran, serta penelitian dan pengembangan, sesuai dengan nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Menurut **Muslihah**, kaderisasi adalah suatu proses penurunan dan pemberian nilai-nilai, baik nilai-nilai umum maupun khusus, oleh institusi







bersangkutan.<sup>4</sup> Proses kaderisasi sering mengandung materi-materi kepemimpinan, manajemen, dan sebagainya, karena yang masuk dalam institusi tersebut nantinya akan menjadi penerus tongkat estafet kepemimpinan, terlebih lagi pada institusi dan organisasi yang dinamis. Hal ini bertujuan untuk membentuk pribadi yang berkarakter, berkebangsaan, memiliki kualitas kepemimpinan yang baik, dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta menjadi generasi penerus bangsa yang mampu membawa negara menjadi negara yang maju dan madani.<sup>5</sup> Maka dari itu, untuk mewujudkan Generasi Emas 2045 perlu adanya wadah yang mampu menyiapkan lulusan yang memiliki *hard skill* dan *soft skill* yang andal untuk siap menjalani profesi sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya dan untuk meraih keberhasilan dalam kehidupannya.

Dengan adanya tujuan Pasal 5 UU Perguruan Tinggi, menghasilkan sebuah legitimasi hukum yang jelas dalam mengatasi permasalahan bangsa yang diakibatkan kurang kompetennya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki mahasiswa. Seperti kurangnya potensi seorang mahasiswa dalam menguasai *hard skill* dan *soft skill* setelah lulus dari perguruan tinggi. Permasalahan bangsa yang sampai saat ini dialami oleh generasi muda adalah kurang kompetennya seorang mahasiswa dalam penguasaan ilmu pengetahuan dasar dan teknologi yang seharusnya sudah dikuasainya sejak duduk di bangku perguruan tinggi, kurangnya sosialisasi, dan perubahan perilaku sosial, dan kurang berinteraksi antar sesama, acuh terhadap kondisi di sekitarnya, dan masih ada beberapa

---

<sup>4</sup> Muslihah. (2013). *Kaderisasi Muballighah Melalui Pelatihan Khitobah*. Skripsi Sarjana, IAIN Walisongo Semarang. hal.32.

<sup>5</sup> Majid, Abdul. (2006). *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Studi Kompetensi Guru*. Bandung: PT. Rosda Karya. Hal.133





permasalahan lainnya.<sup>6</sup> Untuk mengimplementasikan tujuan yang tertuang dalam Pasal 5 UU Perguruan Tinggi dan mencegah permasalahan tersebut terjadi pada mahasiswa dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip). Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (SM FH Undip) sebagai lembaga legislatif mahasiswa menghadirkan legitimasi hukum terkait program kaderisasi yang tertuang dalam Raperma Kaderisasi.

Di FH Undip terdapat penyediaan wadah untuk kaderisasi yang meliputi beberapa rangkaian kaderisasi di dalamnya, seperti kaderisasi karakter, kaderisasi riset, dan kaderisasi legislatif. Pada realisasi keadaan di FH Undip, hal-hal yang mengatur mengenai kaderisasi tersebut belum pernah ada peraturan yang mengikat hingga saat ini. Raperma Kaderisasi ini sudah dikembangkan dari tiap tahun ke tahunnya, tetapi Raperma Kaderisasi tidak kunjung disahkan sebab belum menemukan konsep yang ideal dalam pengaturan program kaderisasi di FH Undip. Gagasan hadirnya Raperma Kaderisasi bertujuan memberi legitimasi hukum untuk menjamin program kaderisasi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terus berjalan dan berkelanjutan. Di samping itu, kualitas program kaderisasi dapat terus terjaga dengan adanya konsep pengawasan dan evaluasi dalam Raperma Kaderisasi ini. Dengan demikian, kaderisasi di FH Undip dapat membekali mahasiswa agar memiliki penguasaan ilmu memimpin, pengalaman mengelola dan memimpin suatu organisasi, serta mempunyai kompetensi yang sesuai dengan Pasal 5 UU Perguruan Tinggi dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

---

<sup>6</sup> Maulidin, F. M. M. (2020). *Peran Keluarga pada Pembentukan Perilaku Sosial Remaja Akibat Dampak Era Digital (Studi Kasus di Secang dan Wangkal Kalipuro Banyuwangi)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Hal. 1 <http://etheses.uin-malang.ac.id/24846/>





Kini SM FH Undip mematangkan kembali Raperma Kaderisasi tersebut agar tujuan dari Raperma Kaderisasi dapat tercapai. Tentunya Raperma Kaderisasi ini disesuaikan berdasarkan kondisi faktual dan budaya yang ada di FH Undip saat ini. Dimana dalam lingkup FH Undip sendiri belum adanya peraturan yang mengatur mengenai kaderisasi. Maka, dalam Raperma Kaderisasi ini akan memuat bentuk kaderisasi, alur kaderisasi, konsep pengawasan, dan evaluasi yang konkret.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu :

1. Bagaimana perkembangan teori tentang Kaderisasi Mahasiswa yang dimiliki oleh lembaga legislatif dan lembaga legislatif mahasiswa serta bagaimana praktik empiris pelaksanaan Kaderisasi Mahasiswa di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro?
2. Bagaimana kondisi bentuk kaderisasi, alur kaderisasi, konsep pengawasan, serta evaluasi yang terkait dengan pelaksanaan Kaderisasi Mahasiswa di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Pembentukan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi Mahasiswa?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Pembentukan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi Mahasiswa?





### **C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui perkembangan teori tentang kaderisasi mahasiswa yang dimiliki oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif mahasiswa, praktik empiris serta urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi Mahasiswa dalam menjawab kebutuhan dari Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam menjamin terlaksananya kegiatan kaderisasi dan adanya legitimasi hukum tentang keberlangsungan kaderisasi di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
2. Mengetahui kondisi bentuk kaderisasi, alur kaderisasi, konsep pengawasan, serta evaluasi terkait dengan pelaksanaan Kaderisasi Mahasiswa di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi Mahasiswa; dan
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi Mahasiswa.

Naskah Akademik Raperma Kaderisasi FH Undip dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan Raperma FH Undip serta menjadi landasan pelaksanaan Kaderisasi Mahasiswa bagi SM FH Undip, Riset dan







Keilmuan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (RISKEL BEM FH Undip), Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (PSDM BEM FH Undip), dan pembentukan peraturan-peraturan pelaksana yang dibentuk oleh SM FH Undip mengenai Kaderisasi Mahasiswa di kemudian hari.

#### **D. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi Mahasiswa dilakukan melalui studi kepustakaan atau literatur dengan menelaah data primer dari temuan-temuan empirik yang dilakukan oleh SM FH Undip saat melaksanakan Kaderisasi Mahasiswa. Metode penyusunan ini disebut dengan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi (rapat dengar pendapat) dan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai pihak berkepentingan atau *stakeholders* terkait penyelenggaraan kaderisasi, antara lain RISKEL BEM FH Undip, PSDM BEM FH Undip, Senat Mahasiswa FH Undip.

##### **1. Bahan Hukum Primer:**

- a. Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswa Universitas Diponegoro;
- b. Pedoman Pokok Mahasiswa dan Garis Besar Haluan Kegiatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- c. Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kaderisasi Mahasiswa;
- d. Buku Pedoman Kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

##### **2. Bahan Hukum Sekunder:**







- a. Wacana Generasi Emas : Harapan dan Tantangan dalam Filsafat Pancasila. Webinar Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret, Universitas Sebelas Maret Surakarta oleh Suryo Ediyono
- b. Kaderisasi Muballighah Melalui Pelatihan Khitobah. Skripsi Sarjana, IAIN Walisongo Semarang oleh Muslihah.
- c. Peran Keluarga pada Pembentukan Perilaku Sosial Remaja Akibat Dampak Era Digital (Studi Kasus di Secang dan Wangkal Kalipuro Banyuwangi) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim) oleh Maulidin, F. M. M.
- d. Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Studi Kompetensi Guru. Bandung: PT. Rosda Karya oleh Abdul Majid.
- e. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada oleh Mulyadi Veithzal R.
- f. Kaderisasi dalam Organisasi Massa dan Politik. (Makalah DPP Golkar DIY) oleh Mangkubumi
- g. Membaca Perspektif Kaderisasi di Mata Mahasiswa Undip oleh Kevin  
<https://manunggal.undip.ac.id/membaca-perspektif-kaderisasi-di-mata-mahasiswa-undip/>
- h. Jumlah Mahasiswa Indonesia Sebanyak 9,32 Juta Orang pada 2022 oleh Ayu Monavia Rizaty.  
<https://dataindonesia.id/Ragam/detail/jumlah-mahasiswa-indonesia-sebanyak-932-juta-orang-pada-2022>
- i. Adminkalibawang, “Apa Itu Indonesia Emas 2045?” <https://kalibawang.kulonprogokab.go.id/detil/786/apa-itu-indonesia-emas-2045#>
- j. Pentingnya Kaderisasi Kepemimpinan Untuk Mewujudkan Pemimpin Muda Hindu Yang Inovatif. Palangkaraya: Institut Agama Hindu Negeri Tampung





Penyang Palangka Raya oleh Ni Wayan Gateri Pranata dan I Gede Dharman Gunawan.

- k. Administrasi Publik Universitas Diponegoro. Bincang Kaderisasi: Kaderisection 3.0, diakses dari <https://admpublik.fisip.undip.ac.id/v1/bincang-kaderisasi-kaderisection-3-0/>.

### **3. Bahan Hukum Tersier:**

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **4. Focus Group Discussion (FGD)**

Dilakukannya diskusi ini secara terbatas membahas mengenai permasalahan yang ada di dalam Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas dengan pemangku kepentingan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.





## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Pengertian Kaderisasi Mahasiswa**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kaderisasi diartikan sebagai pengaderan, yaitu proses, cara, perbuatan mendidik atau membentuk seseorang menjadi kader. Kata “kader” memiliki arti orang yang diharapkan dapat memegang peran yang penting dalam sebuah organisasi. Menurut **Veithzal dan Mulyadi**, kaderisasi adalah proses mempersiapkan seseorang untuk menjadi pemimpin pengganti di masa depan, yang memikul tanggung jawab penting di lingkungan suatu organisasi.<sup>7</sup> Selanjutnya, menurut **Mangkubumi**, kaderisasi sebagai suatu siklus yang berputar terus dengan gradasi yang meningkat dan dapat dibedakan menjadi tiga komponen utama, yaitu: pendidikan kader adalah disampaikan berbagai pengetahuan yang dibutuhkan. Penugasan kader adalah mereka diberi kesempatan untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi sebagai latihan pematangan dan pendewasaan. Pengerahan karir kader adalah diberi tanggung jawab lebih besar dalam berbagai aspek perjuangan sesuai potensi dan kemampuan yang ada.<sup>8</sup> Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kaderisasi adalah proses yang dilakukan untuk mempersiapkan seseorang, yaitu seorang kader untuk dilatih dengan cara diberikan nilai-nilai yang ada di dalam suatu organisasi

---

<sup>7</sup> Veithzal, R., Mulyadi, D. (2012). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 96

<sup>8</sup> Mangkubumi. (1989). *Kaderisasi dalam Organisasi Massa dan Politik*. (Makalah DPP Golkar DIY) Hal. 59.





terkait, sehingga dapat menjadi seorang yang memiliki tanggung jawab dan menjadi seorang pemimpin suatu organisasi di masa depan. Jika melihat contoh proses kaderisasi secara umum bagi mahasiswa, kaderisasi yang mungkin paling sering ditemukan ialah kaderisasi organisasi kemahasiswaan. Kaderisasi yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan dilakukan untuk melatih dan membekali mahasiswa agar dapat menjalankan nilai-nilai yang dimiliki oleh organisasi kemahasiswaan sehingga dapat dibekali nilai-nilai yang terkandung dalam organisasi kemahasiswaan dan membawa organisasi kemahasiswaan menjadi lebih maju serta melatih jiwa kepemimpinan untuk memimpin suatu organisasi atau institusi yang ada di universitas, fakultas, dan program studi.

Kaderisasi dalam lingkungan mahasiswa dapat dilihat dari kaderisasi yang dilakukan Universitas Diponegoro. Kaderisasi yang ada di Universitas Diponegoro dilakukan sejak awal mahasiswa masuk Universitas Diponegoro, hal ini dapat dilihat dari Orientasi Diponegoro Muda (ODM) yang dilakukan oleh Universitas Diponegoro. ODM memberikan pengenalan dan budaya terhadap Universitas Diponegoro, nilai-nilai di dalamnya seperti visi dan misi yang dimiliki Universitas Diponegoro, melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan tujuan perguruan tinggi yang ada di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (UU Perguruan Tinggi). ODM dilakukan dengan memperkenalkan fakultas-fakultas yang ada di Universitas Diponegoro, beserta dengan jurusan-jurusan yang ada di dalamnya dan cara mewujudkan tujuan yang dimiliki Universitas Diponegoro yaitu berupa visi dan misi. Sejatinya hal ini dilakukan kepada mahasiswa baru Universitas Diponegoro untuk diberikan pembekalan nilai-nilai penting yang harus dimiliki seorang mahasiswa sehingga menjadi seorang mahasiswa yang dapat bermanfaat, dan





menjadi mahasiswa yang sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh Universitas Diponegoro.

Walaupun di dalam ODM mahasiswa baru telah dibekali dengan pengetahuan tentang Universitas Diponegoro dan juga visi misi yang dimilikinya. ODM secara langsung belum memberikan suatu nilai kepemimpinan, manajerial mahasiswa, pelatihan riset, dan ilmu kelegislatifan yang akan diberikan kepada mahasiswa. Oleh karena itu, hadirilah kaderisasi di lingkup fakultas dalam Universitas Diponegoro untuk melengkapi serta membekali nilai-nilai yang dirasa belum diberikan dalam kaderisasi yang dijalankan di lingkup universitas. Di dalam FH Undip, kaderisasi sudah dilaksanakan sejak pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru yang memasuki FH Undip. Kaderisasi yang saat ini berjalan di FH Undip terbagi menjadi 3, yakni:

- a. kaderisasi karakter;
- b. kaderisasi riset; dan
- c. kaderisasi legislatif.

Ketiga kaderisasi tersebut hadir dan dilaksanakan untuk membekali mahasiswa dengan nilai-nilai penting yang ada di FH Undip dan memenuhi nilai yang belum terakomodir oleh kaderisasi yang sudah dilaksanakan di lingkup Universitas.

## 2. Teori Kaderisasi Mahasiswa

Program kaderisasi yang ada di lingkup mahasiswa adalah program yang dilakukan untuk membentuk seorang mahasiswa agar mampu menjiwai nilai-nilai luhur sebagai mahasiswa, seperti Tri Dharma Perguruan Tinggi.<sup>9</sup> Nilai-nilai luhur seperti Tri Dharma Perguruan Tinggi sangatlah penting untuk dimiliki oleh mahasiswa

---

<sup>9</sup> Kevin. "Membaca Perspektif Kaderisasi di Mata Mahasiswa Undip". diakses dari: <https://manunggal.undip.ac.id/membaca-perspektif-kaderisasi-di-mata-mahasiswa-undip/>, pada tanggal 30 Juli 2023







karena didalamnya berisikan tujuan yang harus dicapai oleh seorang mahasiswa. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Akan tetapi, dari tujuan-tujuan tersebut hanya pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan yang tujuannya berkesinambungan dengan Raperma Kaderisasi. Proses kaderisasi dalam mahasiswa dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan tentang kepemimpinan. Sejalan dengan hal tersebut, kaderisasi merupakan suatu proses pendewasaan.<sup>10</sup> Dengan adanya suatu kaderisasi, diharapkan bagi para mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya masing-masing, misalnya di dalam FH Undip terdapat kaderisasi karakter melalui Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa tingkat Pra-Dasar (LKMPD) yang mana di dalam kaderisasi tersebut terdapat pelatihan yang didapatkan mahasiswa untuk melatih potensi yang mereka miliki. Tidak hanya nilai untuk melatih potensi yang dimiliki mahasiswa, kaderisasi karakter seperti LKMPD juga memberikan nilai-nilai yang penting dimiliki oleh setiap mahasiswa yaitu manajemen emosi, manajemen waktu, analisis potensi, *personal building*, dan *personal branding*. Kegiatan LKMPD ini diselenggarakan oleh PSDM BEM FH Undip.

Terdapat contoh lain kaderisasi mahasiswa di dalam FH Undip ialah kaderisasi legislatif yang berbentuk *training* legislatif tingkat dasar FH Undip. Di dalam *training* legislatif dasar mahasiswa diberikan pembekalan mengenai nilai kelegislatifan, seperti

---

<sup>10</sup> | Gede Dharman Gunawan, Pranata, Ni Wayan Gateri, *Pentingnya Kaderisasi Kepemimpinan Untuk Mewujudkan Pemimpin Muda Hindu Yang Inovatif*. Palangkaraya: Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya. Hal. 2.





pengawasan, *budgeting*, advokasi, dan *legislative drafting*. Nilai-nilai tersebut dapat bermanfaat untuk oleh seluruh kalangan mahasiswa, agar nantinya mahasiswa dapat memahami serta mengimplementasikan secara nyata nilai-nilai kelegislatifan yang telah dipelajari. Kegiatan *Training* Legislatif Dasar diselenggarakan oleh SM FH Undip.

Kaderisasi lainnya yang terdapat di FH Undip adalah Kaderisasi Riset yang berbentuk *Grand Opening Research* (GORE). Dalam kegiatan GORE mahasiswa dibekali nilai-nilai mengenai riset dan penelitian seperti pembuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI), debat hukum, peradilan, dan pembuatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Nilai-nilai ini penting dan wajib diselenggarakan oleh perguruan tinggi untuk membekali mahasiswa karena merupakan salah satu penerapan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu nilai penelitian dan pengembangan. *Kegiatan Grand Opening Research* (GORE) diselenggarakan oleh RISKel BEM FH UNDIP.

Dengan adanya program kaderisasi yang telah dilaksanakan di FH Undip yang sesuai dengan nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi maka akan menciptakan kaderisasi yang baik. Kaderisasi yang baik adalah tidak cenderung atau hanya berfokus pada anggota organisasi sehingga untuk targetnya harus dibuat menyeluruh termasuk orang-orang di luar organisasi.<sup>11</sup> Kaderisasi mahasiswa tidak hanya untuk regenerasi terhadap organisasi yang menjadi penyelenggara kaderisasi tersebut, tetapi kaderisasi mahasiswa membekali nilai-nilai penting yang perlu dimiliki oleh mahasiswa, seperti nilai yang terkandung di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Nilai-nilai tersebutlah yang akan

<sup>11</sup> Administrasi Publik Universitas Diponegoro. *Bincang Kaderisasi: Kaderisection 3.0*, diakses dari <https://admpublik.fisip.undip.ac.id/v1/bincang-kaderisasi-kaderisection-3-0/>, pada 14 Agustus 2023, Pukul 23.12 WIB.





diimplementasikan mahasiswa dalam keberjalanan di perguruan tinggi.

## **B. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan pada Program Kaderisasi dalam Lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**

Sejatinnya setiap pelaksanaan kegiatan kaderisasi, mahasiswa dibentuk melalui program kaderisasi yang telah membudaya sejak lama dengan salah satu tujuan untuk memberikan pengalaman dan peningkatan keterampilan yang mumpuni bagi para peserta program kaderisasi nantinya. Dalam penyelenggaraan kaderisasi yang dilaksanakan di FH Undip, terdapat berbagai permasalahan dalam praktiknya, salah satunya adalah belum adanya legitimasi hukum yang mengatur mengenai keberjalanan kaderisasi. Norma yang mengatur tentang pelaksanaan kaderisasi di lingkup FH Undip masih diatur di dalam Buku Pedoman Kaderisasi FH Undip yang mana buku tersebut merupakan acuan utama bagi pelaksana dalam melaksanakan kaderisasi. Pada hakikatnya, sebuah buku pedoman membutuhkan sebuah peraturan induk yang menjadi dasar dalam buku pedoman atau aturan pelaksana tersebut dijalankan. Oleh karena itu, diperlukan suatu landasan atau peraturan yang dapat menjadi legitimasi hukum untuk keberjalanan kaderisasi dalam lingkup FH Undip.

Melihat permasalahan kaderisasi yang sangat kompleks dalam lingkup FH Undip, maka sudah seharusnya terdapat peraturan atau legitimasi hukum yang mendasari kaderisasi tersebut. Sejauh ini, pelaksanaan kaderisasi dalam lingkup FH Undip belum memiliki legitimasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan yang dapat menjelaskan secara rinci mengenai konsep kaderisasi. Berikut ini adalah kondisi dan permasalahan yang dihadapi, yakni:

- a. belum adanya peraturan induk yang mengatur terkait kaderisasi dalam lingkup FH Undip;





- b. belum adanya legitimasi hukum mengenai kaderisasi kemahasiswaan dalam lingkup FH Undip;
- c. belum ada kejelasan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pengawas dan pelaksana terhadap program kaderisasi FH Undip;
- d. belum terciptanya transparansi di dalam kaderisasi FH Undip;
- e. ketidakjelasan terhadap syarat-syarat dalam mengikuti program kaderisasi FH Undip; dan
- f. pemberian evaluasi terhadap pelaksana kaderisasi yang diberikan oleh pengawas kaderisasi.

### **C. Kajian Implikasi Penerapan Program Kaderisasi Mahasiswa berdasarkan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi**

Disusunnya Raperma Kaderisasi disebabkan belum adanya peraturan induk yang mengatur terkait kaderisasi di dalam lingkup FH Undip. Berangkat akan hal tersebut, tentu menjadi suatu permasalahan jika tidak adanya suatu peraturan yang bersifat mengikat kepada para pelaksana dalam menjalankan kaderisasi. Guna memenuhi kebutuhan hukum serta perlindungan hukum terhadap program kaderisasi yang ada di FH Undip, maka terciptalah gagasan untuk membentuk Raperma Kaderisasi.

Raperma Kaderisasi akan menciptakan suatu landasan kaderisasi yang menghadirkan manfaat untuk peningkatan diri dan kesejahteraan mahasiswa FH Undip, serta memastikan tujuan kaderisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kaderisasi mahasiswa yang baik. Selain itu, Raperma Kaderisasi akan mencegah program kaderisasi yang:

- a. tidak ada transparansi terkait rencana, keberjalanan, dan hasil dari pelaksanaan kaderisasi yang terjadi oleh masing-masing Pelaksana kaderisasi FH Undip; dan







- b. tidak terorganisirnya program kaderisasi serta legitimasi hukum untuk menjalankan kaderisasi yang ada di FH Undip.

Oleh karena itu, pelaksana kaderisasi yang diatur dalam Raperma Kaderisasi akan memiliki legitimasi hukum di lingkup FH Undip terkait pelaksanaan kaderisasi. Dengan adanya Raperma Kaderisasi ini, menciptakan kaderisasi yang transparan dan kejelasan terhadap syarat- syarat untuk mengikuti kaderisasi dalam lingkup FH Undip. Raperma Kaderisasi juga memberikan pengawas memiliki legitimasi hukum untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagai pengawas yang memastikan bahwa pelaksanaan kaderisasi FH Undip terlaksana secara efektif. Pelaksana dan pengawas dalam Raperma Kaderisasi ini akan selalu berkesinambungan karena hasil pengawasan oleh pengawas yang berbentuk evaluasi akan diberikan kepada pelaksana. Hal ini dilakukan guna memperoleh proses kaderisasi yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai kaderisasi yang baik.







### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT**

##### **1. Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kaderisasi Mahasiswa**

Demi optimalisasi pelaksanaan Kaderisasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip) telah dibentuk suatu peraturan yaitu Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro 1 Tahun 2021 Tentang Kaderisasi Mahasiswa yang dibentuk oleh Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro. Menurut peraturan kaderisasi mahasiswa sarjana dan diploma adalah usaha yang secara berkelanjutan dalam rangka membentuk mahasiswa sarjana/diploma Universitas Diponegoro yang kritis, analitis, inovatif, berwawasan intelektual, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup> Adanya peraturan ini diberlakukan untuk seluruh Fakultas Universitas Diponegoro akan tetapi penyesuaian dengan budaya dan kebiasaan FH Undip itu sendiri agar suatu peraturan yang baik serta dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu analisis khusus beserta dengan evaluasi terhadap Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kaderisasi Mahasiswa agar nanti peraturan turunannya yakni sebuah peraturan yang nantinya mengatur di lingkup Fakultas Hukum dapat dilaksanakan dan relevan dengan kebutuhan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kaderisasi Mahasiswa merupakan landasan atau acuan pada peraturan yang akan dibentuk mengenai kaderisasi mahasiswa Fakultas

---

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kaderisasi Mahasiswa





Hukum Universitas Diponegoro yang secara struktural terdiri atas 11 (sebelas) bab dan 16 (enam belas) pasal yang mengatur mengenai:

- a. Bab I berisi tentang pembahasan mengenai Ketentuan Umum;
- b. Bab II berisi tentang pembahasan mengenai Landasan dan Asas;
- c. Bab III berisi tentang pembahasan mengenai Bentuk Kaderisasi;
- d. Bab IV berisi tentang pembahasan mengenai Penerimaan Mahasiswa Baru;
- e. Bab V berisi tentang pembahasan mengenai Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa;
- f. Bab VI berisi tentang pembahasan mengenai Training Legislatif;
- g. Bab VII berisi tentang pembahasan mengenai Kaderisasi Riset;
- h. Bab VIII berisi tentang pembahasan mengenai Kaderisasi Rohani;
- i. Bab IX berisi tentang pembahasan mengenai Pelaksana dan Pengawasan;
- j. Bab X berisi tentang pembahasan mengenai Sanksi; dan
- k. Bab XI berisi tentang pembahasan mengenai Penutup.

#### **ad.a.BAB I Ketentuan Umum**

Pada BAB 1 terdiri dari 1 pasal yaitu Pasal 1 terkait dengan Ketentuan Umum. Pada Pasal 1 terdiri atas 16 angka. Pada pasal ini menjelaskan definisi dari Ketentuan Umum diantaranya yaitu: Mahasiswa Universitas Diponegoro; Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro; Bidang Keorganisasian dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro; Senat Mahasiswa Fakultas/Senat Mahasiswa Sekolah Vokasi; Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi di Universitas Diponegoro; Himpunan Mahasiswa Departemen/Program Studi di lingkungan Universitas Diponegoro; Kaderisasi mahasiswa sarjana dan diploma; Kaderisasi Rohani; Kaderisasi Riset; Rencana Strategis Kaderisasi Mahasiswa Universitas Diponegoro; Buku Panduan Mahasiswa Kaderisasi;





Buku Panduan Kaderisasi Mahasiswa Riset; Penerimaan Mahasiswa Baru; Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa; Training Legislatif; Tim Pengawas Independen.

Substansi ketentuan umum yang kurang relevan pada bab ini akan disesuaikan kembali pada peraturan kaderisasi yang akan dibentuk. Adapun substansi yang kurang relevan yaitu: *Pertama*, Himpunan Mahasiswa Departemen/Program Studi di lingkungan Universitas Diponegoro. Di FH Undip tidak ada pelaksana kaderisasi yang berasal dari himpunan mahasiswa sehingga di dalam peraturan yang akan dibentuk nantinya tidak memuat himpunan mahasiswa. *Kedua*, kaderisasi kerohanian. Pada peraturan yang akan dibentuk nantinya, tidak memuat kaderisasi kerohanian sehingga pengertian dari kaderisasi kerohanian tidak dibutuhkan. *Ketiga*, Buku Biru dan Buku Hijau. Pengertian dari kedua hal ini tidak dibutuhkan karena di dalam peraturan yang akan dibentuk nantinya akan dirangkum di dalam Pedoman Kaderisasi Lainnya.

Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; Pedoman Kaderisasi Lainnya; Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa BEM FH Undip; Riset dan Keilmuan BEM FH Undip; Kaderisasi; Kaderisasi Karakter; Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru dan Pendidikan Karakter Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut PKKMB & Pendikar FH Undip; Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tingkat Pra-Dasar; Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tingkat Dasar; Kaderisasi Riset; *Grand Opening Research*; Research School 1; Kaderisasi Legislatif; *Training* Legislatif Dasar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; Pelaksana; Pengawas; Tim Pengawasan; Tim Khusus Pengawasan; Anggota SM FH Undip; Senator SM FH Undip; Staf Ahli SM FH Undip.





## **ad.b.BAB II Landasan dan Asas**

Pada Bab II terdiri dari 2 pasal yaitu Pasal 2 dan Pasal 3. Pada Pasal 2 membahas mengenai Landasan yaitu diantaranya; (1) Pancasila; (2) Tri Dharma Perguruan Tinggi; (3) Wawasan Almamater Universitas Diponegoro. Nantinya pada peraturan yang akan dibentuk mengenai kaderisasi mahasiswa di lingkup FH Undip akan dilakukan penambahan landasan sebagai acuan lain dalam kegiatan kaderisasi mahasiswa FH Undip. Adapun penambahan landasan yaitu; Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi dan Pedoman Kaderisasi Lainnya. Penambahan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lingkup FH Undip.

Pada Pasal 3 menjelaskan terkait dengan asas-asas dalam pelaksanaan kaderisasi yakni diantaranya: Asas Iman dan Takwa; Asas Manfaat; Asas Kekeluargaan; Asas Adil dan Merata; Asas Kemandirian; Asas Kontinuitas dan Fleksibilitas; Asas Efektif dan Efisien; Asas Transparansi dan Akuntabilitas; Asas Aspiratif dan Partisipatif; Asas Integritas, akan tetapi dalam keberjalanannya ada beberapa asas yang akan disesuaikan dengan ruang lingkup FH Undip diantaranya: *Angka 9* Asas Aspiratif dan Partisipatif disesuaikan menjadi Asas Partisipatif Non Diskriminatif karena pada pelaksanaan kaderisasi diperlukannya partisipatif mahasiswa secara bermakna yang dalam keberjalanannya menghargai persamaan derajat, tidak membedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, dan status sosial. Penghapusan diksi Aspiratif dihilangkan karena dalam pengertian partisipatif telah mencakup makna dari aspiratif itu sendiri; *Angka 10* Asas Integritas yang kemudian dihapuskan karena cakupan pengertian integrasi telah dipenuhi oleh beberapa asas sebelumnya.

Untuk menyelaraskan dengan kebutuhan masyarakat FH Undip itu sendiri dilakukan penambahan asas guna memaksimalkan kegiatan







kaderisasi mahasiswa yaitu penambahan Asas Demokrasi dimana kegiatan kaderisasi ini dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Penambahan asas lainnya yaitu Asas Kesesuaian bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan kesesuaian materi muatan rohani, akademik, pengembangan diri, dan pengabdian masyarakat yang selaras dengan tujuan kaderisasi masing-masing. Dengan adanya penyesuaian perubahan serta penambahan asas pada peraturan kaderisasi mahasiswa FH Undip diharapkan peraturan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

### **ad.c.BAB III Bentuk Kaderisasi**

Pada BAB III hanya terdapat 1 pasal yaitu Pasal 4 mengenai Bentuk Kaderisasi yakni diantaranya: Penerimaan Mahasiswa Baru; Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa; Training Legislatif; Kaderisasi Rohani; dan Kaderisasi Riset. Untuk melakukan penyesuaian dengan kebutuhan FH Undip sehingga hanya terdapat 4 bentuk diantaranya yaitu; Kaderisasi Karakter; Kaderisasi Kerohanian; Kaderisasi Riset; dan Kaderisasi Legislatif.

### **ad.d.BAB IV Penerimaan Mahasiswa Baru**

Pada Bab IV terdapat 3 pasal yaitu Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. Pasal 5 membahas mengenai Penerimaan Mahasiswa Baru Tingkat Universitas (PMB U) yang meliputi: Definisi; Waktu Pelaksanaan; Pelaksana; Pengawas Pelaksana; Pedoman Pelaksanaan; dan Pengaturan Lebih Lanjut. Pasal 6 membahas mengenai Penerimaan Mahasiswa Baru Tingkat Fakultas (PMB F/SV) meliputi: Definisi; Durasi Pelaksanaan; Pelaksana; Pengawas Pelaksana; Pedoman Pelaksanaan; dan Pengaturan Lebih Lanjut. Pasal 7 membahas mengenai Penerimaan Mahasiswa Baru Tingkat Departemen (PMB D/PS) yang meliputi: Definisi; Waktu Pelaksanaan; Pelaksana; Pengawas Pelaksana; Kesepakatan Keberlanjutan PMB D/PS; dan Pedoman Pelaksanaan.







Pada Bab IV yang bersinggungan dengan FH Undip terletak pada Pasal 6 yang kemudian sebutannya berganti menjadi Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) adapun dalam peraturan yang dibentuk nanti akan memuat materi yang diantaranya: Waktu Pelaksanaan; Syarat Peserta; Pengawas Pelaksana; dan Ketentuan Lebih Lanjut. Oleh karena itu, dengan penyesuaian terhadap pasal ini diharapkan peraturan yang nanti dibentuk mengenai kaderisasi mahasiswa dapat berjalan dengan memenuhi segala kebutuhan mahasiswa FH Undip.

#### **ad.e.BAB V Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa**

Pada BAB V terdapat 3 pasal, yaitu Pasal 8 mengenai Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Pradasar (LKMMTPD) yang membahas, antara lain: Definisi; Syarat Mengikuti; Pelaksana; Pelaksana bagi fakultas yang tidak memiliki departemen; Pelaksana bagi fakultas yang memiliki departemen; Pengawas Pelaksanaan; dan Pengaturan lebih lanjut. Pasal 9 mengenai Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMMTD) yang meliputi: Definisi; Syarat Mengikuti; Persyaratan bukti sertifikat yang dibutuhkan; Pelaksana; Pengawas Pelaksana; dan Pengaturan lebih lanjut. Pasal 10 mengenai Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Madya (LKMMTM) terdiri, antara lain: Definisi; Syarat Mengikuti; Persyaratan bukti sertifikat yang dibutuhkan; Pelaksana; Pengawas Pelaksana; dan Pengaturan lebih lanjut.

Terdapat 2 pasal yang berkaitan dengan FH Undip, yakni terletak pada Pasal 8 dan Pasal 9. Pada Pasal 8 untuk merelevansikan dengan kebutuhan FH Undip pada peraturan yang akan dibentuk nantinya, jenis kaderisasi ini akan menjadi suatu kewajiban karena merupakan salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan keorganisasian pada Organisasi Kemahasiswaan tertentu sebagai syarat untuk menjadi pemangku jabatan dalam suatu organisasi karena terdapat ilmu-ilmu yang akan dibutuhkan untuk mendapatkan posisi tersebut. Kemudian pada Pasal 9 terdapat perbedaan dalam syarat mengikuti





kegiatan pada lingkup FH Undip sendiri minimal semester yang dapat mengikuti, yaitu semester 1 (satu) dan maksimal semester 5 (lima).

#### **ad.f.BAB VI Training Legislatif**

Pada BAB VI terdapat 2 pasal yaitu Pasal 11 dan Pasal 12. Pasal 11 membahas tentang Training Legislatif Fakultas yang terdiri dari: Definisi; Syarat Mengikuti; Waktu Pelaksanaan; Pelaksana; Pengawas Pelaksanaan; dan Koordinasi Pengawas Independen. Pasal 12 membahas tentang Training Legislatif Undip yang terdiri dari Definisi; Syarat Mengikuti; Waktu Pelaksanaan; Pelaksana; Pengawas Pelaksanaan; dan Bukti Mengikuti Kegiatan.

Kemudian setelah ditinjau kembali dari Bab VI yang bersinggungan dengan FH Undip adalah Pasal 11, kemudian diselaraskan dengan kebutuhan FH Undip maka dilakukan pergantian diksi dari *Training* Legislatif menjadi Kaderisasi Legislatif untuk menyelaraskan diksi dengan bentuk kaderisasi lainnya. Pada peraturan yang akan dibentuk nantinya di lingkup FH Undip yang dapat mengikuti *Training* Legislatif Dasar ialah peserta yang dapat membuktikan surat keterangan lulus LKMMPD sebagai suatu langkah untuk menunjang para mahasiswa baru untuk mengikuti kegiatan kaderisasi yang terlebih dahulu (utama). Pada peraturan yang nanti akan dibentuk ketentuan lebih lanjut berupa peraturan-peraturan mengenai *Training* Legislatif Dasar di lingkup FH Undip diatur melalui kesepakatan pelaksana di dalam *Standard Operating Procedure Training* Legislatif Fakultas (SOP TLF).

#### **ad.g.BAB VII Kaderisasi Riset**

Bab VII ini terdiri dari 1 pasal yakni Pasal 13 tentang Kaderisasi Riset yang meliputi: Definisi; Bentuk Kaderisasi Riset; Pelaksana Kaderisasi Riset; dan Pengaturan lebih lanjut Kaderisasi Riset. Setelah dilakukan analisis pada bab ini terdapat beberapa penjelasan yang tidak mengakomodir seperti





penjelasan mengenai bentuk-bentuk kaderisasi riset yakni antara lain: Grand Opening Research; Research School 1; Research School 2; dan Research School 3. Oleh karena itu, pada peraturan yang akan dibentuk nantinya diberikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk dari kaderisasi riset tersebut, sehingga bentuknya akan lebih komprehensif dan sejalan dengan kebutuhan FH Undip.

#### **ad.h.BAB VIII Kaderisasi Rohani**

Pada bab ini terdapat 1 pasal yakni Pasal 14 yang mengatur mengenai: Definisi; Bentuk Kegiatan; Pelaksana; dan Pengaturan lebih lanjut. Dalam bab ini menjelaskan bahwa pelaksanaan kaderisasi kerohanian bertujuan untuk mengembangkan pemahaman keagamaan dan meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada lingkup FH Undip kaderisasi kerohanian tidak dapat dijalankan karena tidak sesuai dengan budaya yang terdapat di FH Undip. Budaya yang ada yaitu melaksanakan kaderisasi dengan bentuk penerimaan bukanlah pembekalan sehingga hal ini tidak selaras dengan bentuk kaderisasi lainnya.

#### **ad.i.BAB IX Pelaksana dan Pengawasan**

Bab ini terdapat 2 bagian dan terdiri dari 3 pasal. Pada Bagian Kesatu berjumlah 2 pasal yakni Pasal 15 dan Pasal 16 yang membahas mengenai pelaksana. Pasal 15 menjelaskan mengenai panduan atau pedoman dalam pelaksanaan kaderisasi sedangkan Pasal 16 membahas mengenai kewajiban dan kewenangan pelaksana dalam melakukan kaderisasi. Pada Bagian Kedua terdapat 1 pasal yakni Pasal 17 yang membahas mengenai pengawas yang meliputi kewajiban dan kewenangan pengawas dalam melaksanakan kaderisasi.

Pada bab ini terlebih pada Pasal 17 mengenai kewenangan pengawas terdapat perbedaan, yakni Pasal 17 menyebutkan pengawas memiliki wewenang untuk memberikan sanksi pada pelaksana yang melanggar





peraturan sedangkan pengawas dalam lingkup FH Undip tidak berwenang memberikan sanksi melainkan bentuknya evaluasi akan tetapi, sebatas hanya mengusulkan evaluasi tersebut kepada Pelaksana dan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

#### **ad.j.BAB X Sanksi**

Pada bab ini terdapat 1 pasal yaitu Pasal 18 membahas mengenai pengertian sanksi dan kesepakatan pihak yang mengeluarkan sanksi. Pasal 18 menyebutkan bahwa sanksi dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di tingkat universitas atau Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di tingkat fakultas atas usulan SM F dan/atau SM Undip berdasarkan hasil keputusan rapat pimpinan lembaga mahasiswa, sedangkan pada peraturan yang akan dibentuk nantinya di FH Undip sanksi diubah menjadi evaluasi yang memuat 5 (lima) unsur wajib antara lain; Ketepatan waktu pelaksanaan; Kesesuaian materi pokok; Kesesuaian susunan acara; Hambatan saat pelaksanaan; dan Kritik dan saran.

#### **ad.k.BAB XI Penutup**

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari 1 pasal yakni Pasal 19 yang menjelaskan mengenai hal-hal yang belum diatur dalam peraturan mahasiswa ini dapat diatur oleh peraturan lebih lanjut. Pada lingkup Fakultas Hukum untuk peraturan yang nantinya akan dibentuk mengenai kaderisasi mahasiswa ini akan dijelaskan tentang sasaran mengenai siapa yang wajib mengikuti dan menaati peraturan ini.







## **2. Buku Saku Kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2022**

Demi mengoptimalisasikan pelaksanaan kaderisasi di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip) maka dibentuklah sebuah pendoman berupa Buku Pedoman Kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Buku Saku FH Undip). Tujuan penyusunan Buku Saku FH Undip sendiri sebagai berikut:

1. Menyelaraskan pemahaman terkait kaderisasi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan kaderisasi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Menunjang keberlangsungan kaderisasi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.<sup>13</sup>

Akan tetapi, masih terdapat beberapa substansi yang belum diakomodir di dalam Buku Saku FH Undip tersebut. Selain itu, pada ruang lingkup FH Undip belum adanya sebuah peraturan yang mengatur mengenai kaderisasi itu sendiri sehingga pedoman yang dimiliki saat ini membutuhkan suatu peraturan yang pasti agar memberikan kepastian hukum kepada *addressatnya*. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu analisis serta evaluasi terhadap Buku Saku FH Undip agar nantinya dapat dibentuk suatu peraturan yang dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan hukum terkait kaderisasi di lingkup FH Undip.

Buku Saku FH Undip sebagai pedoman dalam melaksanakan kaderisasi di lingkup FH Undip terdiri atas 8 (delapan) bab yang membahas mengenai:

- a. Bab I berisi Pendahuluan yang membahas mengenai Latar Belakang, Definisi, Tujuan, Halaman Persembahan, dan Selayang Pandang Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa

---

<sup>13</sup> Buku Pedoman Kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2022), hal 3.







- b. Bab II berisi pembahasan mengenai Landasan, Asas, dan Ketentuan Umum
- c. Bab III berisi pembahasan mengenai Macam Kaderisasi Fakultas Hukum
- d. Bab IV berisi pembahasan mengenai Alur Kaderisasi
- e. Bab V berisi pembahasan mengenai Kurikulum Kaderisasi
- f. Bab VI berisi pembahasan mengenai Deskripsi Tahapan Alur Kaderisasi
- g. Bab VII berisi pembahasan mengenai Ranah Kerja Pendukung
- h. Bab VIII berisi pembahasan mengenai Penutup.

#### **ad. a. Bab I Pendahuluan**

Bab I berisikan 5 (lima) berupa: Latar Belakang; Definisi; Tujuan; Halaman Persembahan; dan Selayang Pandang Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (Bidang PSDM BEM FH Undip). Latar belakang dari dibentuknya Buku Saku FH Undip adalah untuk mewujudkan suatu sistem kaderisasi FH Undip yang berkarakter, terstruktur, dan berkelanjutan serta melalui sistem kaderisasi FH Undip yang disusun dan sedemikian rupa dan penyesuaian perkembangan dapat menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang progresif, unggul, dan berkualitas.<sup>14</sup> Definisi dari Buku Saku FH Undip sendiri merupakan sebuah buku yang berisikan pedoman pelaksanaan kaderisasi di tingkat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.<sup>15</sup> Tujuan dari disusunnya Buku Saku FH Undip seperti yang telah disebutkan di atas. Halaman Persembahan dari Buku Saku FH Undip berisikan persembahan Buku Saku FH Undip kepada pihak-pihak yang telah mendukung program kaderisasi yang mana adalah Dekan FH Undip; Wakil Dekan I; Wakil Dekan II; seluruh Ketua Organisasi Mahasiswa FH Undip; Ketua BEM FH Undip 2022; Komisi Ahli Dinamika Kampus BEM FH Undip 2022; Ketua Bidang

---

<sup>14</sup> Ibid, hal 2 & 3.

<sup>15</sup> Ibid, hal 3.





Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa BEM FH Undip 2022; Seluruh fungsionaris Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa; dan seluruh pengurus Organisasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2022. Selayang Pandang Bidang PSDM BEM FH Undip sendiri berisikan tentang sekilas mengenai Bidang PSDM BEM FH Undip yang mana memiliki upaya untuk membantu menyediakan dan memfasilitasi wadah yang mampu mengakomodir mahasiswa untuk dapat menunjang dan mengembangkan potensinya.

#### **ad. b. Bab II Landasan, Asas, dan Ketentuan Umum**

Pelaksanaan kegiatan kaderisasi mahasiswa FH Undip merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari dinamika kehidupan kampus yang berlandaskan pada: Pancasila; Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan Empat Pilar Hukum. Selain itu, termuat 13 (tiga belas) asas yang termuat di dalam Buku Saku FH Undip berupa: Asas Iman dan Takwa; Asas Manfaat; Asas Kekeluargaan; Asas Demokrasi; Asas Adil dan Merata; Asas Keseimbangan; Asas Kemandirian; Asas Kontinuitas dan Fleksibilitas; Asas Efektif dan Efisien; Asas Aspiratif dan Partisipatif; Asas Integritas; dan Asas Progresif. Dan Ketentuan Umum yang dimiliki oleh Buku Saku FH Undip berjumlah 8 (delapan) yang mencakup mengenai Kaderisasi; Tahap Pembentukan; Tahap Pembinaan; Tahap Pengkaryaan; Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan Pendidikan Karakter (Pendikar); Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Pra Dasar (LKMM-PD); Leadership Training; Latihan Keterampilan Manajemen Tingkat Dasar (LKMM-D).

Disebabkan pedoman kaderisasi yang dimiliki saat ini berupa dalam bentuk buku yang mana landasan yang digunakan bukanlah suatu peraturan sehingga di dalam peraturan kaderisasi yang akan dibentuk nantinya membutuhkan suatu landasan dalam melaksanakan kaderisasi yang berasal dari peraturan. Landasan di dalam peraturan kaderisasi yang





akan dibentuk nantinya berupa Pancasila; Tri Dharma Perguruan Tinggi; Pedoman Pokok Organisasi dan Garis Besar Haluan Kemahasiswaan Universitas Diponegoro (PPO GBHK Undip); Pedoman Pokok Organisasi dan Garis Besar Haluan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (PPO GBHK FH Undip); Peraturan Mahasiswa FH Undip Tentang Kaderisasi; dan Pedoman kaderisasi lainnya.

Untuk asas-asas yang ada pada Buku Kaderisasi FH Undip dilihat adanya substansi yang kurang relevan sehingga pada peraturan kaderisasi yang akan dibentuk nantinya perlu adanya perubahan. *Pertama*, Asas Iman dan Takwa. Asas ini bertujuan agar setiap kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan secara universal untuk seluruh mahasiswa FH Undip. Substansi dari asas ini akan diakomodir oleh Asas Adil dan Merata. *Kedua*, Asas Aspiratif dan Partisipatif. Asas ini memiliki pengertian yaitu kegiatan yang dilaksanakan merupakan wujud aspirasi mahasiswa dan dibuktikan dengan adanya partisipasi mahasiswa secara masif. Pada kenyataannya, tidak semua kegiatan kemahasiswaan merupakan wujud aspirasi mahasiswa dan tidak di semua kegiatan kemahasiswaan juga mahasiswa akan berpartisipasi secara masif. disebabkan oleh hal tersebut, asas tersebut akan digantikan dengan Asas Partisipatif Non Diskriminatif yang memiliki pengertian sebagai asas yang melandasi kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan diperlukannya partisipatif mahasiswa secara bermakna yang dalam perjalanannya menghargai persamaan derajat, tidak membedakan-bedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras etnis, suku bangsa, warna kulit, dan status sosial. *Ketiga*, Asas Integritas. Asas tersebut akan dihapus disebabkan pengertiannya yang terlalu abstrak sehingga diganti dengan Asas Kesesuaian yang memiliki pengertian yaitu adanya kesesuaian materi muatan akademik dan pengembangan diri yang selaras dengan tujuan setiap kaderisasi. *Keempat*, Asas Progresif. Asas ini cakupannya telah diakomodir oleh asas yang sudah ada yaitu Asas Kontinuitas dan Fleksibilitas. Dengan adanya penyesuaian antara asas yang digunakan pada Buku Saku





Kaderisasi FH Undip dengan peraturan kaderisasi yang akan dibentuk nantinya, asas yang akan menjadi landasan pelaksanaan kaderisasi meliputi: asas kemanfaatan; asas kekeluargaan; asas demokrasi; asas adil dan merata; asas kesesuaian; asas kemandirian; asas kontinuitas dan fleksibilitas; asas efektif dan efisien; asas akuntabilitas dan asas transparansi; dan asas partisipatif non diskriminatif.

Substansi ketentuan umum yang kurang relevan pada Buku Saku Kaderisasi FH Undip akan disesuaikan kembali pada peraturan kaderisasi yang akan dibentuk. Adapun substansi yang kurang relevan yaitu: *Pertama*, pengertian dari Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) yang pada Buku Kaderisasi FH Undip disebutkan sebagai wadah awal kaderisasi bagi mahasiswa baru di mana dalam tahap ini, mahasiswa baru dikenalkan mengenai kehidupan kampus dan terdapat penanaman nilai-nilai, serta karakter sebagai mahasiswa. Pengertian tersebut akan disesuaikan kembali dan digantikan dengan program kaderisasi mahasiswa baru yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai kondisi akademik, kultur, dan lembaga di FH Undip. *Kedua*, pengertian dari kaderisasi. Pengertian kaderisasi pada Buku Pedoman Kaderisasi FH Undip lebih berorientasi pada internalisasi nilai yang berkelanjutan untuk menemukan jati diri, sedangkan kaderisasi pada peraturan yang akan dibentuk nantinya akan lebih berorientasi pada pemberian nilai-nilai yang sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain adanya substansi yang kurang relevan, beberapa ketentuan umum pada Buku Saku Kaderisasi FH Undip tidak akan digunakan pada peraturan kaderisasi yang akan dibentuk nantinya karena substansi tersebut tidak relevan. Beberapa substansi yang tidak relevan yaitu Tahap pembentukan; Tahap Pembinaan; Tahap Pengkaryaan; dan Leadership Training. Dengan adanya penyesuaian substansi ketentuan umum pada peraturan kaderisasi yang akan dibentuk nantinya, beberapa substansi yang akan ada di dalamnya yaitu: Dekanat Fakultas Hukum Universitas







Diponegoro; Pedoman Kaderisasi Lainnya; Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa BEM FH Undip; Riset dan Keilmuan BEM FH Undip; Kaderisasi; Kaderisasi Karakter; Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru dan Pendidikan Karakter Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut PKKMB & Pendikar FH Undip; Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tingkat Pra-Dasar; Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tingkat Dasar; Kaderisasi Riset; *Grand Opening Research*; Research School 1; Kaderisasi Legislatif; *Training* Legislatif Dasar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; Pelaksana; Pengawas; Tim Pengawasan; Tim Khusus Pengawasan; Anggota SM FH Undip; Senator SM FH Undip; Staf Ahli SM FH Undip.

### **ad. c. Bab III Macam Kaderisasi Fakultas Hukum**

Melalui bab ini, dijelaskan mengapa kaderisasi dibutuhkan dalam berdinamika kampus dan dijelaskan juga macam-macam dari kaderisasi yang ada di FH Undip. Menurut bab ini, kegiatan kaderisasi di FH Undip terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu Kaderisasi Karakter, Kaderisasi Riset, dan Kaderisasi Kerohanian untuk mewujudkan kader yang sesuai dengan standar kompetisi di Undip, yaitu COMPLETE (Communicator, Professional, Leader, Thinker, and Educator). Kaderisasi Karakter merupakan kaderisasi yang berfokus pada pembentukan karakter Mahasiswa FH Undip dan bertujuan untuk menciptakan mahasiswa yang COMPLETE. Kaderisasi Riset merupakan kaderisasi yang berfokus pada pengembangan riset dan keilmuan Mahasiswa FH Undip yang bertujuan membentuk mahasiswa dengan dasar keahlian akademis dan keilmiahannya untuk mendukung visi Undip sebagai Universitas Riset yang unggul. Kaderisasi Rohani merupakan







sebuah sistem untuk mewadahi seluruh agama yang menjadi kepercayaan setiap mahasiswa secara sistematis dan berkesinambungan. Kaderisasi Rohani diharapkan mampu mewujudkan mahasiswa FH Undip yang memiliki karakter religius dan berketuhanan Yang Maha Esa serta sesuai dengan ajaran agamanya.

Di dalam peraturan kaderisasi yang akan dibentuk nantinya, sebutan 'macam-macam kaderisasi' akan digantikan menjadi 'bentuk kaderisasi' yang mencakup Kaderisasi Karakter, Kaderisasi Riset, dan Kaderisasi Legislatif. Terdapat penambahan satu bentuk kaderisasi yaitu, Kaderisasi Legislatif yang memiliki pengertian yaitu kaderisasi mahasiswa yang diberikan oleh Senat Mahasiswa FH Undip (SM FH Undip) berupa pembekalan dan peningkatan pemahaman serta kemampuan mahasiswa di bidang kelegislatifan.

#### **ad. d. Bab IV Alur Kaderisasi**

Bab ini memiliki 5 (lima) sub bab yang terdiri dari sub bab A, B, C, D, dan E yang meliputi: Alur Kaderisasi Universitas Diponegoro (Formasi Umum); Bagan Alur Kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; Deskripsi Bagan Alur Kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; Deskripsi Bagan Alur Kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan Deskripsi Alur Kaderisasi Ormawa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pada sub bab A, berisikan bagan alur kaderisasi yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Diponegoro yang dimulai dari pembentukan kader, pembinaan kader, sampai dengan Pengkaryaan kader. Tahap Pembentukan merupakan tahapan kaderisasi pertama yang bersifat wajib bagi seluruh mahasiswa baru FH Undip. Tahap Pembinaan merupakan tahapan lanjutan untuk seluruh mahasiswa yang telah melalui tahap pembentukan. Tahap Pengkayaan merupakan tahapan akhir dari pelaksanaan alur kaderisasi di FH maupun Undip. Alur kaderisasi pada sub





bab A ini dimulai sejak semester I sampai dengan Semester VII. Isi dari sub bab B kurang lebih sama dengan sub bab A yang mana berisikan tentang Bagan Alur Kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Tahapannya juga sama dengan yang ada di sub bab A yang mana bermula dari tahapan pembentukan kader sampai dengan tahap pengkaryaan. Hal yang membedakannya adalah pelaksanaan dari alur kaderisasi tersebut, di mana pada tingkat FH Undip pelaksanaan alur kaderisasi dimulai sejak Semester I sampai dengan Semester V.

Penjelasan dari bagan yang ada di sub bab B terdapat di sub bab C. Tahap pembentukan yang dimulai dari Orientasi Diponegoro Muda (ODM) Universitas. Selanjutnya kaderisasi di jenjang fakultas, dimulai pada saat Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan Pendidikan Karakter (Pendikar). Tahapan terakhir dari proses pembentukan adalah Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Pra Dasar (LKMM-PD). Tahapan pembinaan terdiri dari Leadership Training, Latihan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMM-D) dan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM-TM). Dan tahapan paling terakhir dari alur kaderisasi di FH Undip adalah tahap pengkaryaan. Tahap pengkaryaan merupakan output dari pelaksanaan alur kaderisasi di Fakultas Hukum maupun Universitas Diponegoro. Bentuk pengkaryaan yang terdapat pada tahap pengkaryaan ini beragam dan sangat sangat luas, meliputi: Pemilihan Raya; Regenerasi pengurus UKMF; dan Menginisiasi suatu organisasi/komunitas yang bertujuan membawa bagi sekitar.

Pada sub bab D, berisikan tentang bagan kaderisasi pada setiap Ormawa FH Undip yang meliputi: UKM-F KKI, UKM-F PRMK, UKM-F PMK, UKM-F ALSA, UKM-F KDKS, UKM-F KRD, UKM-F KSBA, UKM-F KSHI, UKM-F LPM GK, UKM-F Basket, UKM-F Pseudorechtspraak, UKM-F NEBULA, UKM-F PSM SDG, UKM-F Sepak Bola, UKM-F Themis, UKM-F Bela Diri, BEM, dan SENAT. Penjelasan lebih lanjut dari kaderisasi serupa Ormawa FH Undip terdapat pada sub bab E. Setiap penjelasan yang ada pada sub bab E





meliputi nama kaderisasi Ormawa terkait, deskripsi singkat tentang kaderisasi, bentuk kegiatannya, dan tahapan dari kaderisasi.

Ada perbedaan lingkup alur kaderisasi yang ada pada Buku Kaderisasi dengan peraturan yang akan dibentuk nantinya. *Pertama*, pada peraturan yang akan dibentuk nantinya hanya akan ada 3 alur kaderisasi yang meliputi: Kaderisasi Karakter; Kaderisasi Riset; dan Kaderisasi Legislatif. Alur kaderisasi pada setiap Ormawa FH Undip tidak diatur pada peraturan yang akan dibentuk karena pelaksanaan kaderisasi tersebut merupakan tanggung jawab dan kebijakan dari Ormawa yang bersangkutan dan tidak dapat diikat pada sebuah peraturan. Selain itu, kaderisasi yang terdapat pada peraturan yang akan dibentuk merupakan kaderisasi yang tujuannya adalah mengembangkan *skill* para mahasiswa/i sedangkan kaderisasi pada setiap Ormawa memiliki tujuan untuk regenerasi. *Kedua*, isi dari setiap alur pada peraturan yang akan dibentuk meliputi nama kaderisasi, pengertian kaderisasi terkait, pelaksana kaderisasi terkait, dan beberapa persyaratan dalam mengikuti kaderisasi.

#### **ad. e. Bab V Kurikulum Kaderisasi**

Pada Bab V ini menjelaskan tentang kurikulum dari beberapa kaderisasi yang dituliskan dengan tabel. Tabel tersebut terbagi menjadi 4 kolom yang meliputi; Program, Lembaga Pelaksana, Jenis Materi, dan Target yang harus dicapai dari terlaksananya program terkait. Adapun program-program yang ada pada Bab V adalah: Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB); ODM Umat Beragama; Grand Opening Research (GORE); Research School I; Research School II; LKMM-PD; Leadership Training; dan LKMM-D.

Beberapa materi muatan pada Bab V yang tidak terdapat pada peraturan yang akan dibentuk, yaitu: *Pertama*, jenis materi dan target. Materi muatan tersebut tidak diatur karena setiap jenis materi dan target merupakan kebijakan dari setiap pelaksana yang tidak dapat diatur di dalam





peraturan yang akan dibentuk nantinya. Setiap jenis materi dan target dapat berubah sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Oleh karena itu, apabila diatur akan melanggar peraturan tersebut. *Kedua*, beberapa program yang ada bab ini belum diatur seperti: Research School I; Research School II; dan Leadership Training.

#### **ad. f. Bab VI Deskripsi Tahapan Alur Kaderisasi**

Pada Bab VI menjelaskan tentang tahapan dari setiap kaderisasi yang dilaksanakan oleh BEM-FH Undip. Terdapat 7 kaderisasi, yaitu: PKKMB dan Pendikar; GORE; Research School I; Research School II; LKMM-PD; Leadership Training; dan LKMM-D. Setiap kaderisasi memiliki penjelasan yang meliputi: Data Teknis Acara; Latar Belakang dan Tujuan Acara; Bentuk Kegiatan; Pelaksana Kegiatan; dan Peserta Kegiatan. Rincian dari Data Teknis Acara meliputi: Nama acara; Lama acara; Jumlah peserta; Penyelenggara; dan Tempat. Materi muatan yang terdapat pada bab ini dijelaskan dengan cukup detail sehingga pada peraturan yang akan dibentuk nantinya tidak akan ditulis dengan detail untuk menghindari ada beberapa hal yang berubah sewaktu-waktu pada saat kaderisasi yang berkaitan dilaksanakan.

#### **ad. g. Bab VII Ranah Kerja Panitia Pendukung**

Pada Bab VII menjelaskan tentang isi ranah kerja dari Komisi Disiplin, Fasilitator, dan Pembimbing Kelompok pada rangkaian kegiatan kaderisasi bagi mahasiswa baru yang terdiri dari PKKMB, Pendikar, dan LKMM-PD. Setiap isi ranah kerja memiliki materi muatan yang terdiri dari: Pengertian; Syarat; Kriteria; Peran, Fungsi, dan Tugas; Kompetensi; Wewenang; dan Larangan.







## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Menurut **Hurlock**, mahasiswa sebagai bagian dari unsur manusia tentunya memiliki tugas perkembangan yang harus dipenuhi. Salah satu tugas perkembangan masa remaja yang tersulit adalah yang berhubungan dengan penyesuaian sosial.<sup>16</sup> Maka dari itu, dapat disimpulkan manusia yang melingkupi mahasiswa dapat berkembang melalui interaksi dan proses penyesuaian dengan masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, manusia memerlukan adanya proses pengembangan dalam dirinya, proses tersebut salah satunya dapat melalui kaderisasi. Hakikatnya kaderisasi bertujuan untuk pembekalan diri dan/atau pengembangan diri, dalam hal ini mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang mampu secara prima di dalam bidang non-akademik terkhususnya pada organisasi kemahasiswaan. Selain itu, proses kaderisasi yang baik hendaknya diwujudkan sedari dini. Menurut **Soerjono Soekanto**, pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan *agent of change*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.<sup>17</sup> Mahasiswa sebagai *agent of change* dalam masyarakat haruslah menjadi garda terdepan dalam menciptakan karakter dan watak yang baik serta sesuai dengan tujuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut mahasiswa harus melalui proses pembekalan diri dan/atau pengembangan diri untuk menjadi *agent of change*, yang mana ia dipersiapkan diri tersebut melalui kaderisasi.

---

<sup>16</sup> Amanda Rizki Nur (2014). *Hubungan Antara Kemandirian Dengan Penyesuaian Diri Dalam Lingkungan Kampus Pada Mahasiswa*. (Skripsi Sarjana, Universitas Padjadjaran). Hal 1.

<sup>17</sup> Rahma Juwita, Nelfa Roza, Ikhsan Mulkhairi. (2019). *Artikel Konsep dan Peranan Agen Perubahan*. Universitas Negeri Padang, Indonesia. Hal 1.







Persiapan karakter dan watak tersebut bisa dimulai oleh mahasiswa ketika melakukan kegiatan keorganisasian di Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Ormawa FH Undip), baik itu di Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM F), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (BEM FH Undip) dan/atau berproses di Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (SM FH Undip). Nyatanya persiapan kedua hal tersebut telah dimiliki oleh organisasi kemahasiswaan di lingkungan FH Undip. Mahasiswa dapat memilih jalur dan/atau mengambil bagian untuk berproses serta siap untuk berkontribusi dalam organisasi kemahasiswaan. Maka dari itu, bisa saja kontribusi yang dilakukan pada kaderisasi karakter, kaderisasi riset, atau bahkan kaderisasi legislatif masing-masing menawarkan nilai-nilai keorganisasian yang berbeda, tetapi tetap mempunyai tujuan yang positif. Kaderisasi mahasiswa di dalam lingkup FH Undip dilakukan untuk mewujudkan tujuan kegiatan keorganisasian kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana yang diatur dalam Bab II poin A Garis-Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, serta mengambil keteladanan dari Pangeran Diponegoro. Keteladanan Pangeran Diponegoro yang dapat kita ambil misalnya selalu mengedepankan kecerdasan daripada emosi dan kepentingan pribadi serta selalu membuat keputusan secara profesional dan cermat dalam tindakannya.<sup>18</sup> Dengan adanya Raperma Kaderisasi akan membentuk mahasiswa FH Undip yang berkarakter sesuai dengan tujuan dan keteladanan dari Pangeran Diponegoro tersebut.

---

<sup>18</sup> S.Budhisantoso. (2014). *Pangeran Diponegoro: Pahlawan Diponegoro*. Pusat Studi Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Hidup UI, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Hal. 4-6.





## **B. Landasan Sosiologis**

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan penalaran. Maka dari itu, hadirilah Ormawa FH Undip yang merupakan sarana dalam proses pengembangan diri dan bakat baik akademik maupun non-akademik, peningkatan *soft skills* dan *hard skills*, serta mendapat pengalaman dalam mempersiapkan diri sebelum masuk ke jenjang yang lebih tinggi atau lingkup yang lebih luas setelah selesai menempuh dunia pendidikan. Hal ini juga selaras dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa sejatinya organisasi kemahasiswaan memiliki fungsi dalam hal mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan minat, bakat, dan potensi mahasiswa, mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, kepemimpinan, dan rasa kebangsaan; mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Dari pemaparan tersebut, keberadaan Ormawa FH Undip nyatanya merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan diri mahasiswa. Selain itu, Ormawa FH Undip mempunyai peran strategis untuk mengembangkan idealisme mahasiswa dan menjadi tempat mengembangkan potensi, baik akademis maupun non akademis. Dalam prosesnya, pasti akan dibutuhkan regenerasi untuk melanjutkan dan mewariskan keberjalanan Ormawa FH Undip tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan arah dan tujuannya masing-masing. Tanpa adanya regenerasi, Ormawa FH Undip akan sulit untuk mengembangkan anggota yang berproses didalamnya, bahkan kemungkinan terburuknya Ormawa FH Undip tersebut dapat dibubarkan. Hal ini dapat terjadi apabila regenerasi tidak ada dalam suatu Ormawa FH Undip dalam kurun waktu yang telah ditentukan, sehingga Ormawa FH Undip tersebut tidak memiliki





penerus yang mampu memegang dan mengembangkannya, karena pada dasarnya regenerasi merupakan nyawa dalam sebuah organisasi.

Dalam proses regenerasi tersebut, disediakanlah alur kaderisasi sebagai tahap awal dalam membentuk dan menciptakan bibit unggul untuk menunjang keberlanjutan dari Ormawa FH Undip. Alur kaderisasi yang baik sangat dibutuhkan untuk menjadi landasan dan pedoman dalam melaksanakan kaderisasi. Apabila tidak terdapat peraturan pedoman mengenai bagaimana seyogyanya Ormawa FH Undip menjalankan kaderisasi, ditakutkan dapat menimbulkan berbagai implikasi yang tidaksesuai dengan tujuan kaderisasi dan bersifat sewenang-wenang. Namun, perlu diingat bahwa tujuan utama dari diselenggarakannya kaderisasi bukanlah semata-mata untuk regenerasi dari Ormawa FH Undip saja, melainkan untuk regenerasi kader-kader unggul yang mampu berkontribusi di lingkungannya dengan mengasah berbagai kemampuan yang ada dalam diri mahasiswa. Dengan demikian, seorang mahasiswa tetap memiliki kebebasan dan hak memilih untuk menjadi bagian dari Ormawa FH Undip tertentu, sehingga kaderisasi hadir sebagai tahap pengenalan awal dari suatu Ormawa FH Undip, dengan menerapkan dan mengenalkan nilai-nilai, kebiasaan, dan memberikan ilmu-ilmu sesuai dengan arah serta tujuan dari Ormawa FH Undip tersebut. Maka dari itu, untuk menyelaraskan pemikiran dan tujuan hadirnya kaderisasi, diperlukan legitimasi hukum mengenai kaderisasi, guna mewujudkan legalitas dari setiap alur kaderisasi yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip.

Kini, kondisi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang perlu diperhatikan adalah masih terdapat ketidakselarasan mengenai alur atau konsep dari kaderisasi yang dijalankan oleh Ormawa FH Undip. Dengan alur atau konsep yang belum termaktub secara jelas dalam peraturan yang seharusnya menjadi landasan dasar, alur atau konsep kaderisasi terkadang masih dapat berubah sesuai dengan keinginan dari masing-masing Ormawa.





Setiap Ormawa bebas mengurangi maupun menambahkan alur kaderisasi sewenang-wenang karena tidak ada peraturan yang jelas dan mengikat. Bentuk Kaderisasi yang pertama adalah Kaderisasi karakter yang merupakan program kerja langsung dari Dekanat FH Undip dengan bantuan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (PSDM BEM FH Undip) sebagai pelaksananya. Dalam kenyataannya, masih terdapat beberapa kekosongan hukum mengenai alur atau rangkaian dari kaderisasi ini, maka akan diadakan legitimasi hukum dan terdapat penambahan alur kaderisasi, sebagai contoh ditambahkannya *Leadership Training* sebagai salah satu alur dalam kaderisasi karakter, yang sebelumnya tidak ada. Permasalahan ini juga serupa dengan kaderisasi riset yang diselenggarakan oleh Riset dan Keilmuan Badan Eksekutif Mahasiswa (RISKE BEM FH Undip), yaitu adanya penambahan alur kaderisasi seperti *Research School* dalam kaderisasi riset. Selain itu, masih terdapat beberapa pertanyaan mengenai kaderisasi karakter maupun kaderisasi riset seperti indikator atau syarat kelulusan dan *output* yang diharapkan setelah dilakukannya kaderisasi tersebut, serta masih rancunya sanksi maupun penghargaan atau kegunaan sertifikat yang diberikan kepada peserta yang mengikuti rangkaian kaderisasi. Berbeda dengan kaderisasi legislatif yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (SM FH Undip), yang memiliki permasalahan utama mengenai pengawas dalam kaderisasi, yaitu masih belum adanya kejelasan mengenai siapa yang sebenarnya mengawas kaderisasi legislatif, yang mana kaderisasi legislatif dilaksanakan oleh lembaga legislatif itu sendiri yang memiliki fungsi pengawasan. Padahal, sudah seharusnya segala pelaksanaan kaderisasi memiliki pengawas dalam pelaksanaan kaderisasi, hal ini ditujukan untuk mencegah adanya penyelewengan dan memberikan transparansi kepada mahasiswa umum.







Berdasarkan penjelasan diatas dalam landasan sosiologis ini, dapat disimpulkan bahwa segala permasalahan mengenai kaderisasi dalam Fakultas Hukum Universitas Diponegoro perlu segera diselesaikan dengan membuat pedoman peraturan berupa Raperma Kaderisasi. Apabila tidak ada peraturan dasar mengenai kaderisasi, maka dapat dipastikan akan menghambat keberjalanan kaderisasi dan ditakutkan dapat merugikan beberapa pihak yang terlibat dalam rangkaian kaderisasi. Dengan disahkannya peraturan ini sebagai landasan dasar, akan menjadi jawaban dari segala permasalahan yang dihadapi, sehingga tercipta suatu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis juga berharap peraturan ini nantinya dapat membawa dampak positif bagi pelaksana kaderisasi, peserta kaderisasi, dan keseluruhan elemen masyarakat yang berada dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, agar Universitas Diponegoro dapat menciptakan bibit-bibit unggul sebagai masa depan negara.

### **C. Landasan Yuridis**

Hukum yang ideal harus memperhatikan tiga unsur atau yang diajarkan oleh Gustav Radbruch sebagai tiga nilai dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>19</sup> Hukum yang baik adalah hukum yang dapat mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat atau orang yang diatur dalam hukum tersebut.<sup>20</sup> Dari ketiga unsur tersebut, legitimasi hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan

---

<sup>19</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 288

<sup>20</sup> Prayogo, T.R, Pemaparan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/PMK/2005 Tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02, 2016, hlm. 192







yang harus ditaati, tidak hanya bagaimana peraturan itu dilaksanakan, tetapi juga mencakup bagaimana norma-norma dan materi muatan dalam peraturan tersebut dijalankan.

Legitimasi hukum menjadi salah satu hal yang sangat penting mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, tentunya sangat erat kaitannya dengan peraturan-peraturan agar masyarakat dapat tertata dengan baik. Sebagaimana kampus diibaratkan sebagai miniatur negara, maka organ-organ dan struktur yang ada pada kampus mengambil referensi dari kondisi kenegaraan. Oleh karena itu, dalam keberjalanannya, lingkup kampus juga harus diatur oleh hukum yang jelas yang telah didiskusikan secara bersama dengan mahasiswa, pihak terkait yang terikat peraturan.

Melihat dari kondisi kaderisasi di lingkungan FH Undip, alur kaderisasi yang ada pada FH Undip sampai saat ini belum memiliki legitimasi hukum. Ini tentunya menjadi masalah yang harus segera diselesaikan karena terdapat kaderisasi dalam FH Undip yang dijalankan secara rutin setiap tahunnya. Dalam beberapa fakultas pun memiliki aturan yang tertulis untuk setiap kaderisasi yang ada di lingkup masing-masing fakultas itu sendiri, karena tentunya setiap fakultas memiliki budaya kaderisasi yang berbeda-beda. Tanpa adanya aturan mengenai kaderisasi yang jelas, maka dalam pelaksanaan alur kaderisasi nantinya tidak akan ada pokok-pokok atau batasan-batasan yang dilakukan oleh Ormawa FH Undip. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis tidak hanya sekedar membuat peraturan untuk menjadi pedoman bagaimana kaderisasi harus dijalankan melainkan penulis juga menghadirkan evaluasi kepada pelaksana kaderisasi.





Melihat dari landasan filosofis, diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan kualitas diri melalui kaderisasi yang dihadirkan oleh Ormawa FH Undip terkait. Selanjutnya, dari landasan sosiologis yang menjelaskan mengenai kondisi faktual kaderisasi di lingkungan FH Undip, terdapat keadaan dimana alur yang berubah setiap tahunnya dan belum ada kejelasan untuk pengawasan program kaderisasi yang ada di FH Undip. Oleh karena itu, Raperma Kaderisasi sangat dibutuhkan demi terwujudnya kaderisasi yang mempunyai legitimasi hukum yang jelas dalam pelaksanaannya dan juga diharapkan dapat menciptakan kaderisasi yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.





## **BAB V**

### **SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN MAHASISWA**

Setelah penjelasan diatas, tujuan dari naskah akademik ini adalah untuk memberikan gambaran tentang sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan mengenai pelaksanaan kaderisasi mahasiswa yang akan diatur oleh SM FH Undip, yang nantinya akan menjadi landasan pelaksanaan program kaderisasi bagi Ormawa FH Undip demi membentuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang memiliki karakter. Raperma Kaderisasi juga menghadirkan legitimasi hukum mengenai pelaksanaan kaderisasi dan pengawasan kaderisasi yang sesuai dengan budaya dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

#### **A. Sasaran**

Penyusunan naskah akademik dilakukan dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi sebagai peraturan induk yang menjadi landasan atau pedoman untuk peraturan dibawahnya. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi ini yang nantinya akan menjadi produk legislasi yang mengisi kekosongan hukum, serta menciptakan Kaderisasi yang efektif dan bermanfaat dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pembentukan peraturan ini bertujuan untuk menciptakan berbagai hal, antara lain:

1. memberikan legitimasi hukum dalam pelaksanaan Kaderisasi yang ada dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro





2. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan setiap alur Kaderisasi yang dilaksanakan dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## **B. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

### **1. Jangkauan Pengaturan**

Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi akan menjangkau Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Ormawa FH Undip) yang melaksanakan program kaderisasi, seperti Senat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (SM FH Undip), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (BEM FH Undip), dan pihak di luar Ormawa FH Undip. Adapun jangkauan pada rancangan peraturan tidak hanya menjangkau Ormawa FH Undip dan di luar Ormawa FH Undip yang merupakan subyek dari rancangan peraturan ini, tetapi terdapat juga jangkauan objek, antara lain:

- a. pengaturan mengenai landasan pelaksanaan program kaderisasi yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip sebagai pelaksananya;
- b. pengaturan mengenai bentuk program kaderisasi dan alur kaderisasi yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip yang menjadi pelaksana kaderisasi program kaderisasi;
- c. pengaturan mengenai ketentuan pelaksana dan pengawas program kaderisasi;
- d. pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki pelaksana dan pengawas program kaderisasi; dan
- e. pengaturan mengenai evaluasi yang diberikan kepada pelaksana program kaderisasi jika tidak menjalankan kewajibannya.





Pembentukan peraturan ini nantinya berguna sebagai tindak lanjut dari amanat peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lainnya.

## **2. Arah Pengaturan**

Berdasarkan sasaran dan jangkauan yang sudah dijelaskan diatas, maka pengaturan diarahkan untuk memberikan legitimasi hukum, penguatan pengawasan, pelaksanaan program kaderisasi, serta evaluasi untuk pelaksana program kaderisasi yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip. Hal tersebut dilakukan guna pengoptimalan pelaksanaan program kaderisasi, efektivitas hak juga kewajiban pelaksana dan pengawas, serta menjamin kualitas programkaderisasi dalam keberjalanannya demi menghadirkan kebermanfaatan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Ormawa FH Undip, Dekanat FH Undip, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Universitas Diponegoro.

## **C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Mahasiswa**

Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi secara materi muatan akan melingkupi kegiatan yang menyangkut Kaderisasi mahasiswa. Di dalam peraturan ini, materi muatan akan terbagi menjadi tujuh bagian utama, yakni bagian ketentuan umum; landasan dan asas; bentuk Kaderisasi; alur Kaderisasi; pelaksana dan pengawasan; sanksi; dan ketentuan penutup yang terdiri atas VII bab, antara lain:

### **1. Ketentuan Umum**

Bagian ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa yang digunakan terkait Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi yang memuat:







- a. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Dekanat FH Undip adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan/atau jajarannya yang menaungi bagian akademik dan kemahasiswaan serta bagian sumber daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- b. *Pedoman Kaderisasi Lainnya* adalah buku pedoman sistematis yang memuat kaidah dasar pengaderan mahasiswa di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- c. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Ormawa FH Undip adalah organisasi kemahasiswaan yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- d. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjalankan kekuasaan legislatif mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- e. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BEM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjalankan kekuasaan eksekutif mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip, SM FH Undip, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- f. Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa BEM FH Undip yang selanjutnya disebut PSDM BEM FH Undip adalah bidang pada BEM FH Undip yang bertugas dalam melaksanakan program Kaderisasi Karakter di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.





- g. Riset dan Keilmuan BEM FH Undip yang selanjutnya disebut RISHEL BEM FH Undip adalah bidang pada BEM FH Undip yang bertugas dalam melaksanakan program Kaderisasi Riset di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- h. Kaderisasi adalah proses yang dilakukan untuk membentuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan cara diberikan nilai-nilai yang sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- i. Kaderisasi Karakter adalah Kaderisasi yang berfokus pada pembentukan karakter mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan bertujuan untuk menciptakan mahasiswa yang COMPLETE (*Communicator, Professional, Leader, Entrepreneur, Thinker, dan Educator*).
- j. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru dan Pendidikan Karakter Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut PKKMB & Pendikar FH Undip adalah wadah awal Kaderisasi bagi mahasiswa baru dimana dalam tahap ini, mahasiswa baru dikenalkan mengenai kehidupan kampus dan terdapat penanaman nilai-nilai, serta karakter sebagai mahasiswa.
- k. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tingkat Pra-Dasar yang selanjutnya disebut LKMMPD FH Undip adalah kegiatan untuk melatih mahasiswa agar dapat mengenali potensi diri yang bertujuan untuk membekali mahasiswa baru dalam memanajemeni diri sendiri guna mempersiapkan masa perkuliahannya.
- l. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tingkat Dasar yang selanjutnya disebut





LKMMD FH Undip adalah program pembinaan mahasiswa tingkat lanjut untuk lebih memahami perannya dalam organisasi.

- m. Kaderisasi Riset merupakan kegiatan Kaderisasi yang diselenggarakan oleh RISKel BEM FH Undip berfokus pada pengembangan riset dan keilmuan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang bertujuan membentuk Mahasiswa dengan dasar keahlian akademis dan keilmiahannya untuk mendukung visi Universitas Diponegoro sebagai universitas riset yang unggul.
- n. *Grand Opening Research* yang selanjutnya disebut GORe FH Undip adalah kegiatan seminar/pelatihan motivasi untuk mewadahi mahasiswa baru lebih mengenal terkait 4 pilar riset yang ada di Universitas Diponegoro dengan tujuan meningkatkan pencerdasan terkait pilar riset Universitas Diponegoro kepada mahasiswa baru.
- o. Research School 1 yang selanjutnya disebut RS 1 adalah pelatihan yang membekali mahasiswa baru agar mengerti dan memahami proses pembuatan Program Kreativitas Mahasiswa sesuai bidang keilmuannya.
- p. Kaderisasi Legislatif merupakan kegiatan Kaderisasi mahasiswa yang diselenggarakan oleh SM FH Undip berupa pembekalan dan peningkatan pemahaman serta kemampuan mahasiswa di bidang kelegislatifan.
- q. *Training Legislatif Dasar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* yang selanjutnya disebut TLD FH Undip adalah pelatihan awal bagi mahasiswa untuk mendapatkan pelatihan sekaligus pembekalan, mengenai lembaga legislatif sehingga mampu memahami peran, tugas pokok dan fungsi lembaga





legislatif dalam lingkup Universitas Diponegoro terutama di Fakultas Hukum.

- r. Pelaksana adalah Ormawa FH Undip yang menyelenggarakan Kaderisasi Karakter, Kaderisasi Riset dan Kaderisasi Legislatif.
- s. Pengawas adalah Anggota SM FH Undip yang menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan program Kaderisasi.
- t. Tim Pengawasan adalah Pengawas dalam Kaderisasi Karakter, dan Kaderisasi Riset
- u. Tim Khusus Pengawasan adalah Pengawas dalam Kaderisasi Legislatif.
- v. Anggota SM FH Undip adalah anggota yang meliputi Senator SM FH Undip dan Staf Ahli SM FH Undip
- w. Senator SM FH Undip adalah Anggota SM FH Undip yang dipilih melalui mekanisme Pemilihan Raya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau mekanisme lain yang terdiri atas perwakilan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, perwakilan mahasiswa secara independen dari setiap angkatan, dan perwakilan dari kampus di luar unit utama.
- x. Staf Ahli SM FH Undip adalah anggota SM FH Undip non-Senator SM FH Undip yang bertugas membantu Senator SM FH Undip dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

## **2. Landasan, Asas, dan Tujuan**

Dalam melaksanakan proses Kaderisasi, landasan yang menjadi tumpuan Kaderisasi adalah:

- a. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan salah satu landasan yang digunakan demi mewujudkan visi dari Perguruan Tinggi. Tri Dharma Perguruan Tinggi berisikan 3 poin antara lain:





Pendidikan dan Pengajaran; Penelitian dan Pengembangan; dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- b. Peraturan Mahasiswa Fakultas Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi merupakan dasar hukum yang digunakan sebagai penunjang kegiatan program Kaderisasi;
- c. Pedoman Kaderisasi Lainnya merupakan pedoman sistematis yang terdapat kaidah dasar pengaderan dari masing-masing Ormawa FH Undip selaku pelaksana program Kaderisasi. Adapun contoh dari pedoman Kaderisasi lainnya yakni:
  - i. Buku Pedoman Kaderisasi Mahasiswa Universitas Diponegoro;
  - ii. Buku Pedoman Kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
  - iii. Buku Pedoman Kaderisasi berbasis Riset Mahasiswa Universitas Diponegoro; dan
  - iv. *Standard Operating Procedure Training Legislatif* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Pelaksanaan Kaderisasi mahasiswa dijalankan berdasarkan asas:

- a. **Asas Kemanfaatan**, yaitu kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan harus membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan akademis dan kesejahteraan peserta yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberi manfaat kepada masyarakat.
- b. **Asas Kekeluargaan**, yaitu kegiatan kemahasiswaan yang program kaderisasinya diselenggarakan untuk membangun rasa kekeluargaan antar peserta.







- c. **Asas Demokrasi**, yaitu kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi.
- d. **Asas Adil dan Merata**, yaitu kegiatan kemahasiswaan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh peserta secara adil dan merata.
- e. **Asas Kesesuaian**, yaitu kegiatan kemahasiswaan yang disesuaikan dengan materi muatan akademik dan pengembangan diri yang selaras dengan tujuan Kaderisasi masing-masing.
- f. **Asas Kemandirian**, yaitu kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan berdasarkan kepercayaan akan kemampuan Pelaksana dan tidak diintervensi pihak luar dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi dan golongan.
- g. **Asas Kontinuitas dan Fleksibilitas**, yaitu kegiatan kemahasiswaan dalam penyusunan selalu memperhatikan kesinambungan dan mampu menyesuaikan perkembangan zaman.
- h. **Asas Efektif dan Efisien**, yaitu kegiatan kemahasiswaan pelaksanaan dalam setiap pelaksanaannya harus mampu diwujudkan secara efektifitas, yaitu dikonsepsikan untuk memberikan dampak sebesar-besarnya kepada mahasiswa dan efisien, yaitu setiap kegiatan di konsepsikan secara jelas, terstruktur, dan sistematis.
- i. **Asas Akuntabilitas dan Transparansi**, yaitu kegiatan kemahasiswaan dalam pelaksanaannya harus mengedepankan tanggung jawab dan keterbukaan agar mudah diketahui oleh publik.
- j. **Asas Partisipatif non Diskriminatif**, yaitu kegiatan kemahasiswaan harus adanya partisipasi mahasiswa secara bermakna dan dijalankan dengan menghargai persamaan





derajat dan tidak membedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, dan status sosial.

Tujuan Peraturan Mahasiswa tentang Kaderisasi yaitu sebagai pedoman untuk melaksanakan program Kaderisasi yang bertujuan untuk memastikan konsistensi nilai, pengembangan dan kepemimpinan guna membentuk organisasi kemahasiswaan dengan menciptakan mahasiswa yang bertaqwa, cerdas, kritis, santun, bermoral, demokratis, bertanggung jawab, dan memiliki daya saing.

### **3. Jenis Kaderisasi**

Sebagaimana tujuan dari dibentuknya peraturan ini adalah untuk merestrukturisasi alur Kaderisasi sehingga pengaturan mengenai alur Kaderisasi diberlakukan perbaikan untuk nantinya diterapkan bagi seluruh pihak yang menjadi Pelaksana ataupun Pengawas dalam program Kaderisasi terkait. Bentuk pengaturan dan perbaikan alur yang nantinya termuat dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi dengan total 4 (empat) bagian, antara lain:

- a. Bagian Kesatu mengatur tentang Kaderisasi Karakter.
- b. Bagian Kedua mengatur tentang Kaderisasi Riset.
- c. Bagian Ketiga mengatur tentang Kaderisasi Legislatif.

### **4. Bentuk Kaderisasi**

#### **ad. a Bagian Kesatu Mengatur tentang Kaderisasi Karakter**

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Kaderisasi Karakter adalah salah satu Kaderisasi yang berfokus dalam pembentukan karakter. Dalam Kaderisasi Karakter terdapat 4 (empat) alur dalam pelaksanaannya di lingkup FH Undip, diantaranya:





- I. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru dan Pendidikan Karakter Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (PKKMB & Pendikar FH Undip)
- II. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa tingkat Pra Dasar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (LKMPD FH Undip)
- III. Leadership Training Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (LT FH Undip)
- IV. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa tingkat Dasar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (LKMD FH Undip)

**ad. I. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru dan Pendidikan Karakter Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (PKKMB & Pendikar FH Undip)**

Alur yang pertama yaitu, PKKMB & Pendikar FH Undip. PKKMB & Pendikar FH Undip merupakan wadah awal Kaderisasi bagi mahasiswa baru dimana dalam tahap ini, mahasiswa baru dikenalkan mengenai kehidupan kampus dan terdapat penanaman nilai-nilai, serta karakter sebagai mahasiswa.<sup>21</sup> Kaderisasi ini merupakan program Kaderisasi yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru FH Undip dikarenakan menjadi persyaratan dalam mengikuti ujian skripsi (Ujian Tahap Akhir).<sup>22</sup> Pada dasarnya terdapat perbedaan antara Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) dengan Pendidikan Karakter (Pendikar) tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan karena masih di dalam satu rangkaian yang sama. Perbedaan keduanya adalah pada tujuan penyelenggaraan kegiatannya. Pelaksanaan PKKMB bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi fakultas dan kultur yang ada di Fakultas

<sup>21</sup> Buku Pedoman Kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2022, hal 9.

<sup>22</sup> Lihat Buku Pedoman Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal 11, diakses dari <https://ilmuhukum.fh.undip.ac.id/wp-content/uploads/2021/06/BUKU-PEDOMAN-PRODI-S-1-ILMU-HUKUM-FH-Undip.pdf>, pada tanggal 23 Agustus pukul 18.00 WIB.





Hukum Universitas Diponegoro, sedangkan pelaksanaan Pendikar bertujuan untuk memberikan pemahaman fundamental yang ideal terkait karakter serta revitalisasi peran mahasiswa melalui materi-materi Pendikar.<sup>23</sup>

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa Kaderisasi ini wajib diikuti dan yang menjadi peserta di dalam rangkaian Kaderisasi tersebut adalah mahasiswa baru dan mahasiswa tingkat lanjut yang belum memenuhi syarat lulus. Pelaksana dari Kaderisasi ini adalah PSDM BEM FH Undip dan waktu pelaksanaannya pada semester ganjil dengan tempat yang akan ditentukan oleh Pelaksana. Demi menunjang pelaksanaan yang optimal, Kaderisasi ini diawasi oleh Tim Pengawasan Kaderisasi. Penjelasan mengenai Pelaksana dan Pengawas akan dijelaskan lebih lanjut juga pada sub bab tersendiri.

## **ad. II. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa tingkat Pra-Dasar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (LKMPD FH Undip)**

Alur yang kedua yaitu, LKMPD FH Undip. Tujuan LKMPD FH Undip adalah membekali mahasiswa baru dengan keterampilan dasar dalam berkomunikasi, mengenal potensi diri, mengembangkan sifat kritis dan memposisikan diri secara efektif dalam organisasi kemahasiswaan.<sup>24</sup> Berbeda dengan Pendikar yang bertujuan untuk penanaman nilai-nilai yang mendukung pengembangan karakter, LKMPD FH Undip memiliki tujuan utama sebagai sarana pelatihan manajerial diri kepada mahasiswa baru dalam memasuki kehidupan kampus. Kaderisasi ini bersifat wajib

---

<sup>23</sup> Op. Cit., hal 75.

<sup>24</sup> Panduan LKMM, hal 3. Diakses dari <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Panduan-Latihan-Keterampilan-Manajemen-Mahasiswa-LKMM-Tahun-2020-1.pdf>, pada tanggal 23 Agustus pukul 18.34 WIB.





untuk diikuti oleh mahasiswa baru karena merupakan salah satu syarat untuk mengikuti Ormawa FH Undip. Jika mahasiswa baru tidak lulus rangkaian kegiatan LKMMPD ini maka akan mendapatkan konsekuensi dari pihak pelaksana.

Sama seperti alur yang pertama, Kaderisasi ini bersifat wajib diikuti maka yang menjadi peserta di dalam rangkaian Kaderisasi tersebut adalah mahasiswa baru. Pelaksana dari Kaderisasi ini adalah PSDM BEM FH Undip dengan waktu dan tempat pelaksanaannya yang akan ditentukan oleh Pelaksana. Demi menunjang pelaksanaan yang optimal, Kaderisasi ini akan diawasi oleh Tim Pengawasan Kaderisasi.

### **ad. III. Leadership Training Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (LT FH Undip)**

Alur yang ketiga yaitu, LT FH Undip. Setelah mahasiswa mengikuti LKMMPD FH Undip yang bertujuan untuk memanajemeni diri sendiri, LT FH Undip hadir dengan tujuan memanajemeni diri sendiri di dalam suatu organisasi atau Ormawa FH Undip. Beberapa jenis materi yang diberikan pada Kaderisasi ini akan menjadi bekal kepada mahasiswa dalam bersosialisasi ataupun mengembangkan organisasinya. Adapun jenis materi yang akan diberikan, yaitu: pola pikir progresif; menghargai diri sendiri; optimalisasi potensi diri yang adaptif; *teamwork; communication and networking*; dan kepemimpinan dalam berorganisasi.

LT FH Undip tidak bersifat wajib diikuti dan peserta yang dapat mengikuti adalah mahasiswa tingkat 1 (satu) sampai dengan tingkat 4 (empat). Pelaksana dari Kaderisasi ini adalah PSDM BEM FH Undip dengan waktu dan tempat pelaksanaannya yang akan ditentukan oleh Pelaksana. Demi menunjang pelaksanaannya yang optimal, Kaderisasi ini akan diawasi oleh Tim Pengawasan.







#### **ad. IV. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa tingkat Dasar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (LKMMD FH Undip)**

Alur yang terakhir atau yang keempat yaitu, LKMMD FH Undip. Tujuan LKMM tingkat Dasar adalah membekali mahasiswa dengan keterampilan menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dengan perencanaan dan sistematika yang baik.<sup>25</sup> Apabila LT FH Undip hadir dengan tujuan agar mahasiswa dapat memanajemeni diri sendiri di dalam suatu organisasi, maka LKMMD FH Undip hadir dengan tujuan agar mahasiswa dapat memanajemeni suatu organisasi. Dengan adanya LKMMD FH Undip, mahasiswa akan diberikan pemahaman fundamental mengenai etika kerja dan bahkan untuk menentukan arah gerak suatu organisasi.<sup>26</sup> Salah satu syarat dalam mengikuti Kaderisasi ini adalah memilikisertifikat atau surat keterangan telah lulus dalam Latihan Keterampilan Mahasiswa Manajemen tingkat Pra-Dasar.

LKMMD FH Undip tidak bersifat wajib diikuti dan peserta yang dapat mengikuti adalah mahasiswa tingkat 2 (dua) sampai dengan tingkat 5 (lima). Pelaksana dari Kaderisasi ini adalah PSDM BEM FH Undip dengan tempat dan waktu pelaksanaannya yang akan ditentukan oleh Pelaksana. Demi menunjang pelaksanaan yang optimal, Kaderisasi ini akan diawasi oleh Tim Pengawasan Kaderisasi.

#### **a.d. b Bagian Kedua mengatur tentang Kaderisasi Riset**

Kaderisasi Riset bertujuan untuk mewujudkan visi FH Undip yaitu menjadi Fakultas yang menuju pengembangan keilmuan yang berbasis riset berkelas dunia pada tahun 2025. Selain alasan tersebut riset menjadi salah

---

<sup>25</sup> Ibid, hal 4.

<sup>26</sup> Lihat Buku Pedoman Kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2022 halaman 87.





satu hal yang penting karena riset masuk ke dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam Kaderisasi Riset terdapat 3 (tiga) alur dalam pelaksanaannya di lingkup FH Undip, diantaranya :

- I. Grand Opening Research Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (GORE FH Undip)
- II. Research School 1 (RS 1)
- III. Research School 2 (RS 2)

#### **ad. I. Grand Opening Research Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (GORE FH Undip)**

Alur yang pertama yaitu, GORE FH Undip. GORE FH Undip memiliki tujuan untuk langkah awal dalam mewujudkan visi Undip, mengenalkan iklim riset fakultas, mengenalkan pilar riset, meningkatkan minat riset mahasiswa baru dan meningkatkan iklim prestatif di fakultas. Kaderisasi ini wajib diikuti oleh mahasiswa baru FH Undip. Pada dasarnya GORE FH Undip adalah program pembuka untuk melanjutkan tahapan kaderisasi selanjutnya yaitu RS 1 dan RS 2. Oleh karena itu, materi yang diberikanyakni *Brainstorming About Research* dan pameran hasil riset yang ini menampilkan hasil riset yang pernah dilakukan oleh mahasiswa ataupun dosen keilmuan terkait.<sup>27</sup>

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa Kaderisasi ini wajib diikuti dan yang menjadi peserta di dalam rangkaian Kaderisasi tersebut adalah mahasiswa baru. Pelaksana dari Kaderisasi ini adalah RISKel BEM FH Undip dan waktu pelaksanaannya pada semester ganjil yaitu semester 1 lebih tepatnya setelah PKKMB dan Pendikar selesai, untuk tempat pelaksanaan kaderisasi akan ditentukan oleh Pelaksana. Demi menunjang pelaksanaan yang optimal, Kaderisasi ini diawasi oleh SM FH Undip. Penjelasan mengenai

---

<sup>27</sup> Buku Pedoman Kaderisasi Riset Universitas Diponegoro 2022, hal 21.





Pelaksana dan Pengawas akan dijelaskan lebih lanjut juga pada sub bab tersendiri.

## **ad. II. Research School 1 (RS 1)**

Alur yang kedua dalam kaderisasi Riset yaitu RS 1. Tujuan RS 1 adalah memberikan pemahaman tentang penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), pengenalan Karya Tulis Ilmiah (KTI), dan event prestatif lainnya kepada mahasiswa baru, meningkatkan minat mahasiswa untuk membuat proposal PKM, KTI, dan perlombaan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Riset dan Teknologi (DIKTI Ristek) lainnya. Kaderisasi ini wajib diikuti oleh mahasiswa baru FH Undip. RS 1 ini adalah kaderisasi lanjutan dari GORE dan salah satu syarat untuk mengikuti RS 2. Dalam RS 1 materi yang disampaikan adalah teknik pembuatan PKM dan KTI dan event prestatif lainnya.<sup>28</sup>

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa Kaderisasi ini wajib diikuti dan yang menjadi peserta di dalam rangkaian Kaderisasi tersebut adalah mahasiswa baru. Pelaksana dari Kaderisasi ini adalah RISKel BEM FH Undip dan untuk waktu pelaksanaannya sendiri yang sudah pasti dilaksanakan setelah pelaksanaan GORE tetapi untuk waktunya bisa dilaksanakan di semester ganjil ataupun genap yaitu lebih tepatnya semester 1 atau 2, serta tempat pelaksanaannya akan ditentukan oleh Pelaksana. Demi menunjang pelaksanaan yang optimal, Kaderisasi ini diawasi oleh Pengawas Khusus. Penjelasan mengenai Pelaksana dan Pengawas akan dijelaskan lebih lanjut juga pada sub bab tersendiri.

## **ad. III Research School 2 (RS 2)**

---

<sup>28</sup> Buku Saku Kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2022, hal 52  
60





Alur yang ketiga yaitu RS 2. Tujuan RS 2 adalah memberikan pemahaman tentang penyusunan KTI kepada peserta, memberikan pemahaman tentang manajemen tim riset kepada peserta, meningkatkan kuantitas dan kualitas kakak pembimbing PKM di fakultas dan meningkatkan minat peserta untuk mengikuti event KTI. Peserta kaderisasi ini adalah mahasiswa alumni RS 1, jadi kaderisasi ini tidak wajib diikuti oleh mahasiswa FH Undip. Pada dasarnya RS 2 ini adalah kaderisasi lanjutan dari RS 1. Dalam RS 2 materi yang akan disampaikan adalah teknik penggalian ide, teknik pembuatan KTI, manajemen tim riset, teknik pembimbingan riset.<sup>29</sup>

Pelaksanaan dari Kaderisasi ini adalah RISKel BEM FH Undip. RS 2 dilaksanakan pada semester 2 sampai semester 3 serta tempat pelaksanaannya akan ditentukan oleh Pelaksana. Demi menunjang pelaksanaan yang optimal, Kaderisasi ini diawasi oleh Pengawas Khusus. Penjelasan mengenai Pelaksana dan Pengawas akan dijelaskan lebih lanjut juga pada sub bab tersendiri.

### **ad. c Bagian Ketiga Mengatur tentang Kaderisasi Legislatif**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu kaderisasi yang ada dalam FH Undip merupakan kaderisasi legislatif. Kaderisasi legislatif ini bernama *Training* Legislatif Dasar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (TLD FH Undip) atau lainnya yang dijalankan oleh SM FH Undip sebagai pemegang fungsi legislatif. Adapun syarat dasar untuk mengikuti TLD FH Undip yaitu melampirkan bukti lulus LKMMPD, hal ini dikarenakan kegiatan TLD FH Undip bukanlah suatu kaderisasi dasar atau kaderisasi yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa, oleh karena itu salah satu syarat dasar mengikuti TLD FH Undip adalah sertifikat LKMMPD yang merupakan

---

<sup>29</sup> Buku Saku Kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2022, hal 53-54.







kaderisasi dasar. Beralih ke pembahasan selanjutnya, mengenai minimal dan maksimal semester peserta yang mengikuti kaderisasi legislatif yaitu mahasiswa dengan minimal semester satu dan mahasiswa dengan maksimal semester lima dari seluruh universitas di Indonesia. TLD FH Undip dilaksanakan di semester ganjil pada triwulan keempat, dengan tempat yang ditentukan lebih lanjut oleh Pelaksana. Namun, terdapat suatu perbedaan dari kaderisasi legislatif dibanding dengan bentuk kaderisasi lainnya, yang mungkin menjadi suatu tanda tanya besar, yaitu mengenai pengawas. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa hanya SM FH Undip yang memiliki fungsi pengawasan dalam lingkup FH Undip sebagai lembaga legislatif, namun kaderisasi legislatif ini adalah salah satu program kerja dari SM FH Undip. Lantas, apakah kaderisasi legislatif ini akan tetap diawasi atau tidak? Mengingat nantinya, pengawasan diadakan sebagai bentuk transparansi bagi mahasiswa. Jika akan diawasi, siapa yang akan menjadi pengawas? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka hadirilah tim Pengawas Independen sebagai tim yang mengawasi kaderisasi legislatif ini. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pengawas Independen akan dijelaskan dalam Bab V Raperma Kaderisasi mengenai Pelaksana dan Pengawas. Pembahasan terakhir dalam kaderisasi legislatif ini mengenai ketentuan lebih lanjut yang akan dibahas dalam *Standar Operating Procedure Training Legislatif Dasar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (SOP TLD FH Undip)*.

## **5. Pelaksana**

Di dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan mengatur tentang pelaksanaan ialah hak dan juga kewajiban yang perlu dijalankan Pelaksana selaku penyelenggara program Kaderisasi di FH Undip. Belum adanya peraturan pokok yang jelas mengenai apa sebenarnya hak dan kewajiban bagi Pelaksana dalam menjalankan program Kaderisasi merupakan salah satu hal yang penting untuk diatur. Dengan adanya peraturan ini diharapkan





dapat mengisi kekosongan hukum mengenai program Kaderisasi sebagai Pelaksana dan memberikan kejelasan terhadap apa saja yang sebenarnya menjadi suatu hak dan juga kewajiban yang dimiliki oleh Pelaksana.

Kepentingan mengenai hak yang dimiliki oleh Pelaksana dalam program Kaderisasi yang akan dijalankan merupakan hal sangat penting, sehingga perlu diberi suatu kejelasan melalui peraturan yang jelas. Dengan adanya kejelasan hak ini, Pelaksana dapat dilindungi haknya melalui peraturan ini dan juga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan yang tidak sesuai dengan peraturan mengenai hak di dalam peraturan ini. Di dalam peraturan ini, hak pertama yang dimiliki Pelaksana adalah membentuk panitia program Kaderisasi pada setiap program Kaderisasi. Diadakannya pembentukan panitia Pelaksana, diharapkan dapat membuat suatu program Kaderisasi dengan pengoptimalan kinerja serta peran panitia Pelaksana berjalan sesuai dengan tujuan Kaderisasinya. Kemudian, hak kedua yang dimiliki oleh Pelaksana adalah menentukan konsep, tema juga sanksi dengan peraturan program Kaderisasi berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Dengan adanya kebebasan untuk memilih konsep dan tema, diharapkan bagi Pelaksana untuk menyesuaikan program Kaderisasi dengan pedoman Kaderisasi yang akan dijalankan. Di sisi lain, penentuan sanksi diperlukan guna menertibkan dan menjaga kedamaian pada saat program Kaderisasi berlangsung. Hak ketiga yang dimiliki oleh Pelaksana adalah memberikan sanksi kepada peserta yang melanggar peraturan program Kaderisasi yang dilaksanakan. Hak Pelaksana untuk memberikan sanksi kepada peserta yang melanggar peraturan program Kaderisasi yang dijalankan dapat memberikan kejelasan kepada Pelaksana untuk menentukan sanksi apa yang akan diberikan kepada peserta program Kaderisasi yang melanggar peraturan program Kaderisasi dan perlindungan terhadap Pelaksana untuk memberikan sanksi kepada peserta yang melanggar peraturan. Hak terakhir dari pelaksana adalah dapat menolak pengawasan yang dilakukan oleh SM FH Undip jika Pengawas tidak memiliki





surat tugas SM FH Undip. Hal tersebut dilakukan karena pelaksana harus mendapatkan kepastian terhadap pengawas yang diutus oleh SM FH Undip agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Selanjutnya, dalam menjalankan hak-hak yang telah dijelaskan diatas Pelaksana wajib mengikuti keberjalanannya dengan memiliki kewajiban juga. Oleh karena itu, di dalam peraturan ini akan mengatur tentang kewajiban yang wajib dijalankan oleh Pelaksana. Pertama, Pelaksana memiliki kewajiban untuk merancang dan melaksanakan program Kaderisasi dengan berpedoman pada peraturan ini dan/atau pedoman Kaderisasi lainnya. Kewajiban ini diperlukan sehingga program Kaderisasi yang termuat di dalam rancangan peraturan ini dapat terorganisir dan terlaksana dengan baik. Selanjutnya, kewajiban kedua yang perlu dijalankan Pelaksana adalah bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan peserta selama program Kaderisasi berlangsung. Dalam keberjalanan program Kaderisasi, keamanan dan keselamatan peserta telah menjadi tanggung jawab Pelaksana, karena Pelaksana ialah pihak yang menjalankan program Kaderisasi dan sudah seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap hal tersebut. Jika terancamnya keamanan dan keselamatan para peserta, maka para peserta dapat melaporkannya kepada Pelaksana, sehingga pelaksana dapat mengatasinya dan program Kaderisasi pun dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Kewajiban ketiga yang perlu dijalankan Pelaksana adalah menjaga etika selama program Kaderisasi berlangsung. Kewajiban untuk menjaga etika bagi Pelaksana dilakukan guna memelihara ketertiban sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan pandangan buruk terhadap panitia pelaksana dari pihak *internal* maupun *eksternal*. Kewajiban selanjutnya adalah melaporkan perkembangan peserta dan kegiatan program Kaderisasi kepada Pengawas dan pihak yang menjadi penanggungjawab program Kaderisasi dalam bentuk tertulis. Laporan perkembangan peserta dan perkembangan kegiatan program Kaderisasi merupakan hal yang penting karena dengan laporan tersebut, Pelaksana dapat memberitahu kendala-kendala yang ada





di dalam program Kaderisasi dan juga perkembangan peserta dapat dijadikan bukti pertanggungjawaban Pelaksana dalam memberikan sanksi kepada peserta yang melanggar peraturan program Kaderisasi. Kewajiban selanjutnya adalah melaporkan kelulusan peserta kepada Pengawas guna memaksimalkan status kejelasan peserta dan pelaksana dalam keberjalanan program Kaderisasi. Kewajiban terakhir adalah mengirimkan suratundangan kepada pengawas. Hal tersebut dilakukan guna pengawas mendapat kepastian untuk mengawas program Kaderisasi yang sudah diketahui oleh pelaksana.

## **6. Pengawas**

### **ad.a Bagian Kesatu Mengatur tentang Umum**

Dalam keberjalanan program Kaderisasi di lingkup FH Undip, masih terdapat program Kaderisasi yang belum dilakukan pengawasan oleh SM FH Undip sebagai lembaga legislatif. SM FH Undip memiliki fungsi pengawasan dalam keberjalanan program Kaderisasi Karakter dan Kaderisasi Legislatif. Pengawasan terhadap program Kaderisasi Karakter saat ini hanya dilakukan oleh dosen FH Undip saja, tidak ada unsur pengawasan yang dilakukan oleh mahasiswa. Selama ini juga, Kaderisasi Legislatif yaitu Kaderisasi yang diselenggarakan oleh SM FH Undip yang tidak dilakukan pengawasan oleh SM FH Undip. Oleh karena itu, dengan adanya rancangan peraturan ini, diharapkan dapat memberikan legitimasi hukum kepada Pengawas untuk melakukan seluruh hak dan kewajibannya serta memberikan kejelasan mengenai Pengawas, Tim Pengawasan dan Tim Khusus Pengawasan.

### **ad. b Bagian Kedua Mengatur tentang Pembentukan Pengawasan**

Pengawas yang dimaksud di dalam rancangan peraturan ini adalah anggota SM FH Undip yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap program Kaderisasi. Pengawas akan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Tim Pengawasan, Tim Khusus Pengawasan dan Tim pengawasan







Kaderisasi. Tim Pengawasan sejatinya dibentuk untuk memenuhi unsur pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi SM FH Undip terkait terhadap mitra kerja yang menaungi suatu program Kaderisasi. Program kaderisasi yang dimaksud terdiri dari LT FH Undip, GORE FH Undip, dan RS 1 FH Undip dan RS 2 FH Undip yang selama ini belum memiliki unsur pengawasan yang dilakukan oleh mahasiswa FH Undip. Dengan adanya Tim Pengawasan terhadap program kaderisasi tersebut, diharapkan dapat memberikan *output* pengawasan yang adil dan melibatkan mahasiswa. Sedangkan, Tim Khusus Pengawasan adalah tim yang terdiri dari Pengawas yang akan melakukan fungsi pengawasan terhadap Kaderisasi Legislatif. Sama seperti Tim Pengawasan, Tim Khusus Pengawasan sejatinya dibentuk untuk mengawasi Kaderisasi Legislatif yang selama ini belum dilakukan pengawasan oleh SM FH Undip sebagai lembaga legislatif mahasiswa yang memiliki fungsi pengawasan. Selanjutnya, Tim Pengawasan Kaderisasi sejatinya dibentuk untuk mengawasi program Kaderisasi yang dananya bersumber penuh dari Dekanat FH Undip. Selama ini, tidak semua program Kaderisasi yang bersumber penuh dari Dekanat FH Undip diawasi. Oleh karenanya, rancangan peraturan ini akan mengisi kekosongan hukum tersebut.

Syarat umum seorang Pengawas untuk menjadi salah satu Tim Pengawasan ialah tidak menjadi panitia dan/atau peserta pelaksanaan program. Hal ini bertujuan agar Tim Pengawasan bukanlah seseorang yang ikut di dalam keberlangsungan program Kaderisasi sehingga pengawas dapat fokus hanya menilai program Kaderisasi. Syarat selanjutnya ialah bersedia untuk hadir di lingkungan program Kaderisasi tersebut dilaksanakan. Syarat ini dibutuhkan karena mengingat Kaderisasi yang diselenggarakan bisa saja berada di luar FH Undip. Sehingga, demi melaksanakan pengawasan yang baik, Tim







Pengawasan harus bersedia untuk datang dimana program Kaderisasi tersebut diselenggarakan.

Setelah syarat umum menjadi Pengawas, dibutuhkan ketentuan mengenai Tim Pengawasan, Tim Khusus Pengawasan dan Tim Pengawasan Kaderisasi. Tim Pengawasan terdiri dari Anggota SM FH Undip yang berisikan Senator SM FH Undip dan Staf Ahli SM FH Undip. Tim Pengawasan akan berjumlah 4 (empat) orang. Selanjutnya, Tim Khusus Pengawasan terdiri dari Senator SM FH Undip yang jumlahnya berjumlah 3 (tiga) orang. Salah satu anggota Tim Khusus Pengawasan ialah pimpinan inti SM FH Undip kecuali ketua SM FH Undip. Terakhir adalah ketentuan menjadi Tim Pengawasan Kaderisasi. Tim Pengawasan Kaderisasi terdiri dari Anggota SM FH Undip dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan program Kaderisasi yang dijalankan oleh Pelaksana Kaderisasi

Selanjutnya, di dalam rancangan peraturan ini akan mengatur tentang tata cara pengangkatan Tim Pengawasan, Tim Khusus Pengawasan dan Tim Pengawasan Kaderisasi. Tim Pengawasan dipilih oleh ketua komisi SM FH undip dan ditetapkan oleh ketua komisi SM FH Undip melalui surat tugas SM FH Undip. Sedangkan untuk Tim Khusus Pengawasan dan Tim Pengawasan Kaderisasi dipilih oleh ketua SM FH Undip dan ditetapkan oleh SM FH Undip melalui surat tugas SM FH Undip. Nantinya, surat tugas SM FH Undip tersebut akan dikirimkan kepada pelaksana program Kaderisasi.

#### **Ad.c Bagian Ketiga Mengatur tentang Hak dan Kewajiban Pengawas**

Di dalam rancangan peraturan ini akan mengatur tentang hak dan kewajiban pengawas untuk memberikan kejelasan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hak pertama adalah mendapatkan laporan perkembangan peserta dan kegiatan program Kaderisasi serta mendapatkan laporan kelulusan peserta program Kaderisasi. Hak-hak





tersebut dibutuhkan karena Pengawas memiliki kewenangan untuk mendapatkan keabsahan data perkembangan dan kelulusan peserta guna memaksimalkan status kejelasan peserta dan pelaksana dalam keberjalanan program Kaderisasi. Hak selanjutnya adalah meminta penjelasan kepada pelaksana program Kaderisasi FH Undip terhadap data keseluruhan peserta yang ikut dalam program Kaderisasi dan laporan perkembangan peserta serta kegiatan program Kaderisasi. Hal tersebut dilakukan guna pembuktian Pelaksana Kaderisasi kepada Pengawas Kaderisasi agar pengawas dapat mengetahui dinamika yang terjadi dalam keberlangsungan program Kaderisasi. Hak terakhir dari Pengawas adalah menerima surat undangan yang diberikan oleh Pelaksana. Hal tersebut dilakukan guna pengawas mendapat kepastian untuk mengawas program Kaderisasi yang sudah diketahui oleh pelaksana.

Kemudian, kewajiban yang akan diatur di dalam rancangan peraturan ini adalah mengawasi keberlangsungan program Kaderisasi. Kewajiban ini dibuat untuk memberikan kejelasan bahwa yang sebenarnya wajib untuk diawasi oleh pengawas ialah agenda acara yang berhubungan dengan substansi acara, bukan mata acara seperti registrasi peserta, istirahat, dan dokumentasi. Kewajiban selanjutnya adalah menjaga etika selama program Kaderisasi berlangsung. Kewajiban ini jelas diperlukan oleh pengawas karena sebagai pengawas sudah seharusnya menjaga etika di dalam acara yang diawas dan pengawas mewakili nama SM FH Undip. Kewajiban selanjutnya adalah membuat hasil pengawasan berupa tabel evaluasi terhadap Kaderisasi yang diawas dan memberikan hasil pengawasan tersebut kepada pelaksana Kaderisasi. Kewajiban ini dibuat guna memaksimalkan hasil evaluasi pengawas agar dapat digunakan oleh pelaksana program Kaderisasi dengan hasil evaluasi tersebut untuk kepentingan program Kaderisasi yang akan datang. Kewajiban selanjutnya adalah membawa





dan menunjukkan surat tugas SM FH Undip mengenai pengawasan Kaderisasi kepada Pelaksana. Hal tersebut dilakukan guna Pelaksana program Kaderisasi mendapat kepastian siapa yang akan mengawas dan mengetahui adanya pengawasan oleh Tim Pengawas Kaderisasi.

## **7. Evaluasi**

Ketentuan evaluasi mengenai pelaksanaan program Kaderisasi di lingkup FH Undip tidak pernah diatur sebelumnya. Evaluasi ini adalah bentuk perubahan dari sanksi kepada Pelaksana program Kaderisasi. Evaluasi ini berupa dokumentasi tertulis dari Pengawas saat keberjalanan program Kaderisasi berlangsung, evaluasi ini nantinya diberikan kepada Pelaksana program Kaderisasi dan jajaran dekanat. Evaluasi ini terdiri atas 5 (lima) unsur wajib dalam keberjalanannya. Berikut ini adalah hal-hal yang wajib termuat dalam evaluasi, antara lain:

### **1. Ketepatan waktu pelaksanaan**

Ketepatan waktu pelaksanaan yang dimaksud adalah dengan membandingkan waktu hari pelaksanaan program kaderisasi dengan waktu yang telah dirancang oleh pelaksana program kaderisasi dalam susunan acara kepada pengawas.

### **2. Kesesuaian materi pokok**

Kesesuaian materi pokok yang dimaksud adalah dengan menyesuaikan materi yang akan diberikan kepada peserta program kaderisasi dalam susunan acara dengan materi yang diberikan pada saat hari pelaksanaan.

### **3. Kesesuaian susunan acara**

Kesesuaian susunan acara yang dimaksud adalah dengan membandingkan susunan acara yang sudah diberikan oleh pelaksana kepada pengawas sebelum hari pelaksanaan program kaderisasi dengan susunan acara saat hari pelaksanaan program kaderisasi.

### **4. Hambatan saat pelaksanaan**





Hambatan saat pelaksanaan yang dimaksud adalah dengan melihat kondisi lapangan dan keadaan faktual adanya hambatan pada saat hari pelaksanaan program kaderisasi.

#### 5. Kritik dan saran

Isi dari kritik dan saran akan memuat tentang kritik dan saran yang diberikan oleh Pengawas kepada Pelaksana terkait keberjalanan pelaksanaan.





## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi Mahasiswa adalah salah satu alur pembentukan hukum yang ditempuh oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, sebagai acuan dan landasan penyusunan pembahasan rancangan Perma Kaderisasi FH Undip dengan memaparkan landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis terkait budaya kaderisasi mahasiswa dalam lingkup FH Undip. Oleh sebab itu, rancangan peraturan ini disusun dengan cermat dan efektif berdasar kaidah-kaidah ilmiah agar terciptanya Kaderisasi Mahasiswa yang terstruktur, terarah, dan menimbulkan kemanfaatan bagi seluruh mahasiswa. Sehingga, penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Program kaderisasi yang ada di lingkup adalah program yang dilakukan untuk membentuk seorang mahasiswa agar mampu menjiwai nilai-nilai luhur seperti Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sangat penting untuk dimiliki oleh mahasiswa. Dalam lingkup FH Undip, kaderisasi mahasiswa ini dilaksanakan dalam beberapa kegiatan seperti; PKKMB FH Undip, LKMMPD FH Undip, LKMMD FH Undip, Training Legislatif Dasar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan GORE FH Undip. Adanya kaderisasi yang telah dilaksanakan ini sesuai dengan nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi dan tidak hanya berfokus kepada regenerasi organisasinya.
2. Dalam penyelenggaraan kaderisasi yang dilaksanakan di FH Undip, terdapat berbagai permasalahan dalam praktiknya, salah satunya adalah belum adanya peraturan induk yang mengatur mengenai keberjalanan kaderisasi yang selama ini hanya diatur dalam Buku







Pedoman Kaderisasi FH Undip. Selain itu, belum adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pengawas dan pelaksana program kaderisasi, transparansi dalam kaderisasi, ketidakjelasan syarat dalam mengikuti program kaderisasi dan pemberian evaluasi terhadap pelaksana kaderisasi oleh pengawas kaderisasi. Implikasi penerapan program kaderisasi mahasiswa berdasarkan rancangan peraturan ini, pelaksana kaderisasi akan memiliki legitimasi hukum di lingkup FH Undip terkait pelaksanaan kaderisasi. Dengan adanya Raperma Kaderisasi ini juga untuk menciptakan Kaderisasi yang transparan terkait rencana, keberjalanan, dan hasil dari pelaksanaan kaderisasi. Terorganisirnya program kaderisasi serta legitimasi hukum untuk menjalankan kaderisasi yang ada di FH Undip dan kejelasan terhadap syarat-syarat mengikuti program kaderisasi dalam lingkup FH Undip. Selain terhadap pelaksana, pengawas juga diberikan legitimasi hukum untuk menjalankan fungsi pengawasan yang memastikan kaderisasi terlaksana secara efektif.

3. Landasan Filosofis dari pembentukan Rancangan Pembentukan Peraturan Mahasiswa tentang Kaderisasi Mahasiswa berangkat dari hakikat manusia itu sendiri untuk berkembang dan memiliki tantangan dalam penyesuaian sosial, terutama pada masa remaja yang dilakukan melalui kaderisasi. Kaderisasi yang bertujuan untuk pembekalan dan pengembangan diri, menjadi kunci untuk membentuk mahasiswa menjadi agent of change dalam masyarakat dirasa perlu agar mahasiswa bisa berproses dan berkontribusi baik dalam kaderisasi karakter, riset, dan legislatif sesuai dengan pedoman kaderisasi dan keteladanan Pangeran Diponegoro. Landasan Sosiologis Rancangan Peraturan Mahasiswa tentang Kaderisasi Mahasiswa ini berisi permasalahan mengenai kaderisasi dalam Fakultas Hukum





Universitas Diponegoro. Masalah ini perlu segera diselesaikan dengan membuat pedoman peraturan berupa Raperma Kaderisasi. Apabila tidak ada peraturan dasar mengenai kaderisasi, maka dapat dipastikan akan menghambat keberjalanan kaderisasi dan ditakutkan dapat merugikan beberapa pihak yang terlibat dalam rangkaian kaderisasi. Dengan disahkannya peraturan ini sebagai landasan dasar, akan menjadi jawaban dari segala permasalahan yang dihadapi, sehingga tercipta suatu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Landasan Yuridis dalam Rancangan Peraturan Mahasiswa ini, belum ada legitimasi hukum terhadap alur kaderisasi dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Tanpa adanya aturan mengenai kaderisasi yang jelas, maka dalam pelaksanaan alur kaderisasi nantinya tidak akan ada pokok-pokok atau batasan-batasan yang dilakukan Ormawa FH Undip dalam melaksanakan kaderisasi.

4. Sasaran dalam Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kaderisasi sebagai peraturan induk yang menjadi landasan atau pedoman peraturan dibawahnya adalah memberikan legitimasi hukum dalam pelaksanaan Kaderisasi yang ada dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan setiap alur Kaderisasi yang dilaksanakan dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Rancangan Peraturan Mahasiswa ini menjangkau Ormawa FH Undip selaku jangkauan subyek dan jangkauan objeknya antara lain; pengaturan landasan pelaksanaan program Kaderisasi; pengaturan mengenai bentuk program kaderisasi dan alur kaderisasi; pengaturan mengenai ketentuan pelaksana dan pengawas program kaderisasi; hak dan kewajiban pelaksana dan pengawas program kaderisasi; dan peraturan mengenai evaluasi yang diberikan kepada





pelaksana program kaderisasi jika tidak menjalankan kewajibannya. Pengaturan diarahkan kepada pemberian legitimasi hukum, penguatan pengawasan, pelaksanaan program kaderisasi, serta evaluasi untuk pelaksana program kaderisasi yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip guna pengoptimalan pelaksanaan program kaderisasi, efektivitas hak dan kewajiban pelaksana dan pengawas, serta menjamin kualitas program kaderisasi dalam keberjalanannya demi menghadirkan kebermanfaatan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Ormawa FH Undip, Dekanat FH Undip, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Universitas Diponegoro.

## B. Saran

Demi menciptakan kaderisasi yang baik dan simultan, maka rancangan Perma Kaderisasi FH Undip mutlak sangat dibutuhkan. Apalagi dalam lingkup FH Undip yang sangat familiar dengan hukum dan peraturan. Maka dari itu, perma kaderisasi yang dibentuk ini diharapkan dapat menjawab kepastian hukum tentang keberjalanan kaderisasi di lingkup FH Undip. Oleh karena itu, sangat diharapkan masukan-masukan dari pegiat kaderisasi FH Undip untuk menyempurnakan peraturan tentang kaderisasi tersebut. Terhadap kaderisasi yang berjalan di FH Undip, maka saran dari mahasiswa FH Undip dibutuhkan supaya kaderisasi di lingkungan FH Undip:

1. Dapat terlaksana dengan baik dengan harapan bahwa kaderisasi yang ada pada lingkungan FH Undip menciptakan mahasiswa-mahasiswa unggul baik akademik maupun non-akademik.
2. Dapat menjadi gerbang pertama bagi mahasiswa FH Undip untuk meningkatkan soft skills dan hard skills serta pengembangan diri untuk menghadapi iklim iklim yang ada di luar dunia kampus.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Majid, Abdul. (2006). *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Studi Kompetensi Guru*. Bandung: PT. Rosda Karya.

Mangkubumi. (1989). *Kaderisasi dalam Organisasi Massa dan Politik*. (Makalah DPP Golkar DIY).

Muslihah. (2013). *Kaderisasi Muballighah Melalui Pelatihan Khitobah*. Skripsi Sarjana, IAIN Walisongo Semarang.

Veithzal, R., Mulyadi, D. (2012). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### DISERTASI

Maulidin, F. M. M. (2020). *Peran Keluarga pada Pembentukan Perilaku Sosial Remaja Akibat Dampak Era Digital (Studi Kasus di Secang dan Wangkal Kalipuro Banyuwangi)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). <http://etheses.uin-malang.ac.id/24846/>

### SKRIPSI

Amanda Rizki Nur (2014). *Hubungan Antara Kemandirian Dengan Penyesuaian Diri Dalam Lingkungan Kampus Pada Mahasiswa*. (Skripsi Sarjana, Universitas Padjadjaran).

### JURNAL

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Ediyono, Suryo (2021). *Wacana Generasi Emas : Harapan dan Tantangan dalam Filsafat Pancasila*. Webinar Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

I Gede Dharman Gunawan, Pranata, Ni Wayan Gateri, *Pentingnya Kaderisasi Kepemimpinan Untuk Mewujudkan Pemimpin Muda Hindu Yang Inovatif*. Palangkaraya: Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya.

Prayogo, T.R (2016) Pemaparan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/PMK/2005 Tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02.







# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

Rahma Juwita, Nelfa Roza, Ikhsan Mulkhairi. (2019). *Artikel Konsep dan Peranan Agen Perubahan*. Universitas Negeri Padang, Indonesia.  
S.Budhisantoso. (2014). *Pangeran Diponegoro: Pahlawan Diponegoro*. Pusat Studi Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Hidup UI, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

## INTERNET

Administrasi Publik Universitas Diponegoro. *Bincang Kaderisasi:*

*Kaderisection 3.0*, diakses dari

<https://admpublik.fisip.undip.ac.id/v1/bincang-kaderisasi-kaderisection-3-0/>, pada 14 Agustus 2023, Pukul 23.12 WIB.

Adminkalibawang, “*Apa Itu Indonesia Emas 2045?*”

<https://kalibawang.kulonprogokab.go.id/detil/786/apa-itu-indonesia-emas-2045#> (diakses pada 11 Agustus 2023, pukul 17.10 WIB)

Kevin. “*Membaca Perspektif Kaderisasi di Mata Mahasiswa Undip*”. diakses dari: <https://manunggal.undip.ac.id/membaca-perspektif-kaderisasi-di-mata-mahasiswa-undip/>, pada tanggal 30 Juli 2023

Lihat Buku Pedoman Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal 11, diakses dari

<https://ilmuhukum.fh.Undip.ac.id/wp-content/uploads/2021/06/BUKU-PEDOMAN-PRODI-S-1-ILMU-HUKUM-FH-Undip.pdf>, pada tanggal 23 Agustus pukul 18.00 WIB.

Panduan LKMM, hal 3. Diakses dari <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Panduan-Latihan-Keterampilan-Manajemen-Mahasiswa-LKMM-Tahun-2020-1.pdf>, pada tanggal 23 Agustus pukul 18.34 WIB.

Rizaty, Ayu Monavia, “*Jumlah Mahasiswa Indonesia Sebanyak 9,32 Juta Orang pada 2022*”, <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/jumlah-mahasiswa-indonesia-sebanyak-932-juta-orang-pada-2022> (diakses pada 11 Agustus 2023, pukul 17.04 WIB)

## PERATURAN MAHASISWA

Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kaderisasi Mahasiswa

## BUKU PEDOMAN KADERISASI LAINNYA

Buku Pedoman Kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2022), hal 3.

Buku Pedoman Kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2022 halaman 87.

Buku Pedoman Kaderisasi Riset Universitas Diponegoro 2022, hal 21.







# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

Buku Saku Kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2022, hal  
52

Buku Saku Kaderisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2022, hal  
53-54

